

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

**TINJAUAN FIQH MUAMALAH TERHADAP SISTEM PENGELOLAAN JASA
PENYEBERANGAN SUNGAI DI DESA RAMBAH
TENGAH HILIR KECAMATAN RAMBAH
KABUPATEN ROKAN HULU**

SKRIPSI

Diajukan untuk Melengkapi Tugas Dan Memenuhi Syarat
Guna Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S.H)



UIN SUSKA RIAU

Oleh :

ANGGUN RIENA CETRIN

12020221478

PROGRAM S1

HUKUM EKONOMI SYARIAH (MUAMALAH)

FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU

2024 M/1445 H

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.


PERSETUJUAN PEMBIMBING

Skripsi dengan judul, yang ditulis oleh: Tinjauan Fiqih Muamalah Terhadap Sistem Akad Jasa Penyeberangan Sungai (Studi Kasus di Desa Rambah Tengah Hilir Kecamatan Rambah Kabupaten Rokan Hulu).

Nama : Anggun Riena Cetrin
NIM : 12020221478
Jurusan : Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah)


Dapat diterima dan disetujui untuk diujikan dalam sidang Munaqasyah Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Pekanbaru,
Pembimbing 1



Muhammad Nurwahid, M. Ag:
NIP. 19710101200003 1 005

Pembimbing 2



Dr. Zulfahmi Nur M. Ag
NIP. 19720922 200500 4 001


Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

PENGESAHAN

Skripsi dengan judul **Tinjauan Fiqih Muamalah Terhadap Sistem Pengelolaan Jasa Penyeberangan Sungai (Studi Kasus di Desa Rambah Tengah Hilir Kecamatan Rambah Kabupaten Rokan Hulu)** yang ditulis oleh:

Nama : Anggun Riena Cetrin
 NIM : 12020221478
 Program Studi : Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah)

Telah dimunaqasyahkan pada:

Hari/Tanggal : Kamis, 7 Maret 2024
 Waktu : 13.00 WIB
 Tempat : Ruang Sidang Munaqasyah Fakultas Syariah dan Hukum

Telah diperbaiki sesuai dengan permintaan Tim Penguji Munaqasyah Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Pekanbaru, 7 Maret 2024

TIM PENGUJI MUNAQASYAH

Ketua
Dr. Sofia Hardani, M. Ag

Sekretaris
Zilal Afwa Ajidin, M.A

Penguji I
Dr. Suhayib, M.Ag

Penguji II
Kamiruddin, M.Ag

Mengetahui:
 Dekan Fakultas Syariah dan Hukum



Dr. Zulkifli, M.Ag

NIP. 197410062005011005

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertandatangan di bawah ini :

Nama : Anggun Riena Cetrin
Nim : 12020221478
Tempat/ Tanggal Lahir : Simpang Tiga, 22 Desember 2001
Fakultas/Pascasarjana : Syariah dan Hukum
Prodi : Hukum Ekonomi Syariah

Judul Skripsi: Tinjauan Fiqih Muamalah Terhadap Sistem Pengelolaan Jasa Penyeberangan Sungai di Desa Rambah Tengah Hilir Kecamatan Rambah Kabupaten Rokan Hulu.

Menyatakan dengan sebenar-benarnya bahwa:

1. Penulisan Skripsi dengan judul sebagaimana tersebut di atas adalah hasil pemikiran dan penelitian saya sendiri.
2. Semua kutipan pada karya tulis saya ini sudah disebutkan sumbernya.
3. Oleh karena Skripsi saya ini, saya nyatakan bebas dari plagiat.
4. Apabila dikemudian hari terbukti terdapat plagiat dalam penulisan Skripsi saya tersebut, maka saya bersedia menerima sanksi sesuai peraturan peraturan perundang- undangan.

Demikian Surat Pernyataan ini saya buat dengan penuh kesadaran dan tanpa paksaan dari pihak manapun juga.

Pekanbaru, 03 April 2024

Yang membuat pernyataan



Anggun Riena Cetrin
12020221478



ABSTRAK

Anggun Riena Cetrin, (2024): “Tinjauan Fiqih Muamalah terhadap Sistem Pengelolaan Jasa Penyeberangan Sungai di Desa Rambah Tengah Hilir Kecamatan Rambah Kabupaten Rokan Hulu”

Penelitian ini dilatarbelakangi oleh adanya ketetapan keuntungan dalam sebuah akad pada pengelolaan jasa penyeberangan sungai yang dilakukan antara pihak desa dengan pengelola. Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah bagaimana sistem pengelolaan jasa penyeberangan sungai yang ada di Desa Rambah Tengah Hilir dan bagaimana tinjauan Fiqih Muamalah mengenai sistem pengelolaan tersebut. Jenis penelitian ini merupakan penelitian lapangan (*field research*), yang dilaksanakan di Desa Rambah Tengah Hilir Kecamatan Rambah Kabupaten Rokan Hulu. Subjek Penelitian ini adalah pihak desa dan pihak pengelola. Adapun informan dalam penelitian ini berjumlah 3 orang yang terdiri dari 2 orang pemilik alat penyeberangan (Kepala Desa dan Ketua BPD) dan 1 pengelola (dari pihak masyarakat). Teknik pengumpulan data yaitu observasi, wawancara, dokumentasi, dan studi pustaka. Kemudian data dianalisis menggunakan teknik analisis kualitatif dan ditulis dengan metode deskriptif deduktif.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa sistem pengelolaan jasa penyeberangan sungai ini yaitu dengan kesepakatan pihak pengelola menyeter kepada pihak pemilik alat penyeberangan sebesar Rp.24.000.000 pertahun dengan sistem disetorkan Rp.2.000.000 perbulan dan akan ditalangi oleh pengelola apabila jumlah yang ditetapkan tidak tercapai. Namun dalam penerapannya pada beberapa bulan terakhir jumlah setoran berkurang disebabkan kondisi yang dialami oleh pengelola seperti penurunan pada jumlah masyarakat yang menggunakan jasa penyeberangan, yang mempengaruhi keuntungan. Sehingga kedua pihak sepakat untuk tidak lagi mengacu pada kesepakatan awal melainkan tergantung pada berapapun yang didapat oleh pengelola maka itulah yang dibagi diantara kedua pihak. Hal ini didasari oleh pertimbangan-pertimbangan yang disetujui oleh setiap pihak. Kemudian dengan hal ini, setiap pihak merasa bahwasanya tidak ada pihak yang diberatkan dan dirugikan. Ditinjau dari perspektif Fiqih Muamalah, sistem pengelolaan jasa penyeberangan sungai yang ada di Desa Rambah Tengah Hilir ini menerapkan prinsip-prinsip akad *mudharabah*. Kemudian karena adanya perubahan dalam kesepakatannya, menyebabkan akad *mudharabah* yang awalnya *fasid* menjadi sah dilaksanakan dikarenakan tidak adanya lagi ketetapan keuntungan dan adanya keringanan yang diberikan pihak pemilik modal kepada pihak pengelola. Sehingga tercapailah tujuan *mudharabah* yakni bersama-sama dalam keuntungan.

Kata Kunci: *Fiqih Muamalah, Pengelolaan, Jasa Penyeberangan Sungai*



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

KATA PENGANTAR



Alhamdulillah Robbil'aalamiin, segala puji bagi Allah SWT. yang tidak berhenti memberikan nikmat dan limpahan rahmat kepada hamba-hamban-Nya. Sholawat beserta salam semoga senantiasa tercurahkan kepada baginda Nabi Muhammad SAW, keluarga, sahabat dan para pengikutnya hingga akhir zaman. Semoga syafa'at beliau dapat kita rasakan di yaumul akhir nanti, Aamiin yaa Rabbal Aalamiin. Alhamdulillah atas segala pertolongan-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan judul **“TINJAUAN FIQIH MUAMALAH TERHADAP SISTEM PENGELOLAAN JASA PENYEBERANGAN SUNGAI (Studi Kasus di Desa Rambah Tengah Hilir Kecamatan Rambah Kabupaten Rokan Hulu)”** merupakan hasil karya ilmiah yang ditulis guna memenuhi persyaratan untuk mendapat gelar Sarjana Hukum (S.H) pada jurusan Hukum Ekonomi Syariah Program Studi Strata Satu (S1) Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Penulis menyadari bahwasanya dalam menyelesaikan skripsi ini masih jauh dari kata sempurna dan memiliki kekurangan-kekurangan dari berbagai aspek. Akhirnya skripsi ini berhasil disusun oleh penulis dan tentunya tidak lepas dari do'a, dukungan dan bantuan baik secara langsung maupun tidak langsung dari berbagai pihak, oleh karena itu melalui karya ilmiah ini penulis mengucapkan terimakasih yang tulus kepada:



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

1. Kedua orang tua, Ayahanda tercinta Daribdan ibunda tercinta Sukaisih. Atas kasih sayang tulus serta do'a tanpa henti, memberikan motivasi dan memberikan kekuatan kepada penulis untuk terus semangat dan tidak berputus asa dalam perjuangan dan dukungan penuh baik secara materil maupun spiritual. Selanjutnya kepada kedua abang kandung, adik, dan kakak ipar yang turut memberikan motivasi kepada penulis. Begitu juga dengan Uda yang tak hentinya mengikuti setiap perkembangan skripsi serta dukungan yang diberikan demi tersusunnya skripsi ini.
2. Rektor UIN Suska Riau Bapak Prof. Dr. Khairunnas Rajab, beserta wakil Rektor I, II, dan III.
3. Bapak Dr. Zulkifli, M.Ag selaku Dekan Fakultas Syariah dan Hukum, Bapak Dr. H. Akmal Abdul Munir, Lc., M.A selaku Wakil Dekan I, Bapak Dr. H Mawardi, M.Si selaku Wakil Dekan II, Ibu Dr. Sofia Hardani M. Ag selaku Wakil Dekan III Fakultas Syariah dan Hukum.
4. Bapak Ade Fariz Fahrullah, M.Ag selaku Ketua Jurusan Hukum Ekonomi Syariah beserta Ibu Dra. Nurlaili, M.si, selaku Seketaris Jurusan Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah dan Hukum.
5. Dosen Pembimbing, Bapak Muhammad Nurwahid, M.Ag dan Bapak Dr. Zulfahmi, M.Ag. yang telah meluangkan waktunya, memberikan arahan serta motivasi demi penyelesaian skripsi ini.
6. Bapak Drs. Zainal Arifin, M.A. sebagai Penasehat Akademis (PA) yang telah membimbing, memotivasi serta mengarahkan penulis selama menjalani pendidikan selama masa perkuliahan.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

7. Seluruh Bapak/ Ibu dosen serta Asistennya serta segenap Civitas Akademis Fakultas Syariah dan Hukum UIN SUSKA RIAU yang sudah memberikan ilmu dan pengetahuan yang begitu berharga bagi kehidupan.
8. Kepada pegawai perpustakaan Universitas Islam Negri Sultan Syarif Kasim Riau serta seluruh karyawan dan karyawan yang telah berjasa memberikan pinjaman buku-buku yang penulis butuhkan sebagai referensi.
9. Kepada pihak-pihak yang terlibat dalam jasa penyeberangan sungai yang ada di Desa Rambah Tengah Hilir yang telah memberikan izin, meluangkan waktu serta memberikan informasi kepada peneliti demi penelitian ini hingga selesai.
10. Terimakasih kepada sahabat-sahabat terbaik “Bhineka Tunggal Ika” Ahmad Husein, Safrijal, M. Aldo Rezki, spesial untuk Dharki Darsan, terkhusus untuk Juwita Rahayu dan Anifatullah Hasanayang pernah kebersamaai suka duka selama masa perkuliahan dan selalusetia menemani perjuangan serta saling menguatkan.
11. Rekan-rekan seperjuangan jurusan Hukum Ekonomi Syariah A 2020 atas kebersamaan dalam menuntut ilmu.
12. Terimakasih kepada anggota kost “Oxygen Squad” yang saling memberikan semangat dan menjadi rumah terbaik di perantauan terkhusus untuk Wirdatul Jannah yang selalu ada kala suka duka dan sudah setia dari awal hingga akhir kuliah.
13. Serta semua pihak yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu baik secara langsung maupun tidak langsung memberikan do’a dan dukungan kepada penulis.

Akhirnya atas bantuan dan masukan dari berbagai pihak yang telah membantu menyelesaikan skripsi ini, penulis ucapkan terimakasih. Semoga dengan adanya skripsi ini menjadi bermanfaat, terkhusus bagi penulis dan masyarakat luas pada umumnya.

Pekanbaru, 12 Rajab 1445
24 Januari 2024

Penulis,

ANGGUN RIENA CETRIN
NIM. 12020221478

- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

DAFTAR ISI

ABSTRAK	i
KATA PENGANTAR.....	ii
DAFTAR ISI.....	vi
DAFTAR TABEL	viii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang	1
B. Batasan Masalah.....	4
C. Rumusan Masalah	4
D. Tujuan dan Manfaat Penelitian	5
BAB II TEORI DAN TINJAUAN PUSTAKA.....	6
A. Teori Tentang <i>Mudharabah</i>	6
1. Pengertian <i>Mudharabah</i>	6
2. Landasan Hukum <i>Mudharabah</i>	10
3. Rukun dan Syarat <i>Mudharabah</i>	12
4. Macam-Macam <i>Mudharabah</i>	17
5. Kedudukan <i>Mudharabah</i>	20
6. Sifat Akad <i>Mudharabah</i>	21
7. Pembagian Keuntungan dalam <i>Mudharabah</i> menurut Ulama Mazhab	23
8. Hal-Hal yang Dilarang dalam <i>Mudharabah</i>	26
9. Pertentangan antara Pemilik dan Pengusaha dalam <i>Mudharabah</i>	27
10. Penyelesaian Perselisihan Dalam <i>Mudharabah</i>	30
11. Hal-Hal Yang Membatalkan <i>Mudharabah</i>	31
12. Hikmah <i>Mudharabah</i>	35
B. Tinjauan Pustaka	36
BAB III METODE PENELITIAN	39
A. Jenis Penelitian.....	39
B. Sumber Data.....	40
C. Subjek dan Objek Penelitian	40



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

D. Informan	40
E. Metode Pengumpulan Data	41
F. Teknik Analisa Data	42
G. Metode Penulisan	42
H. Lokasi Penelitian	42
BAB IV PEMBAHASAN	48
A. Sistem Pengelolaan Pada Jasa Penyeberangan Sungai di Desa Rambah Tengah Hilir	48
B. Tinjauan Fiqih Muamalah Mengenai Pengelolaan Jasa Penyeberangan sungai di Desa Rambah Tengah Hilir	53
BAB V PENUTUP	56
A. Kesimpulan.....	56
B. Saran.....	57
DAFTAR PUSTAKA	58
LAMPIRAN	

DAFTAR TABEL

Tabel III.1 Mata Pencaharian.....	43
-----------------------------------	----



- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Allah SWT telah menciptakan manusia sebagai makhluk sosial yang mana dalam kehidupannya ia pasti membutuhkan manusia lain dalam memenuhi kebutuhannya. Sebab makhluk sosial artinya tidak akan dapat hidup sendiri dan senantiasa saling membutuhkan satu sama lain. Hal ini disebut dengan *muamalah*, yang mana kata ini menggambarkan suatu aktivitas yang dilakukan oleh seseorang dengan seseorang atau beberapa orang dalam memenuhi kebutuhan masing-masing.

Syariat Islam mengajarkan kepada manusia agar menjalankan segala aktivitasnya berdasarkan aturan yang telah ditentukan oleh Allah SWT dan Rasul-Nya. Begitupun dalam men-*tasharruf*-kan (menjalankan) kegiatan *muamalah*, hendaknya berdasarkan tata cara yang baik dan diridhai oleh Allah SWT. sebagaimana diketahui, bahwa akad merupakan bagian dari macam-macam *tasharruf*. Adapun yang dimaksud dengan *tasharruf* adalah:

كُلُّ مَا يَصْدُرُ مِنْ شَخْصٍ بِإِرَادَتِهِ وَيُرْتَّبُ عَلَيْهِ الشَّرْعُ نَتَابِحَ حُقُوقِيَّةٍ

“Segala yang keluar dari seseorang manusia dengan kehendaknya dan syara’ menetapkan beberapa haknya.”¹

Sebagai makhluk sosial, kebutuhan akan kerjasama antara satu pihak dengan pihak lain guna meningkatkan taraf perekonomian dan kebutuhan

¹Sohari Sahrani dan Ru’fah Abdullah, *Fikih Muamalah*, (Bogor: Ghalia Indonesia, 2011), Cet. Ke-1, h. 41.

hidup, atau keperluan-keperluan lain tidak bisa diabaikan.² Dari banyaknya bentuk kerja sama yang terjadi dalam kehidupan manusia dalam memenuhi kebutuhan hidupnya, maka salah satunya akan dibahas di dalam penelitian ini yaitu mengenai bagi hasil yang dikenal juga dengan istilah *mudharabah*.

Mudharabah ini sendiri merupakan suatu bentuk kerjasama yang mana salah satu pemilik modal dan yang lainnya sebagai pengelola atau penyedia tenaga.

Mudharabah adalah bahasa penduduk Irak dan *qiradh* atau *muqharadhah* adalah bahasa penduduk Hijaz. Namun, pengertian *qiradh* dan *mudharabah* adalah satu makna. *Mudharabah* berasal dari kata *al-dharb*, yang berarti secara harfiah adalah bepergian atau berjalan.³ Menurut Abdurrahman al-Jaziri yang dikutip Helmi Karim dalam bukunya *Fiqh Muamalah* bahwa *mudharabah* adalah ungkapan terhadap pemberian harta dari seorang kepada orang lain sebagai modal usaha dimana keuntungan yang diperoleh akan dibagi diantara mereka berdua, dan bila rugi akan ditanggung oleh pemilik modal.⁴

Definisi ini sejalan dengan penelitian ini yaitu mengenai adanya kerjasama pada jasa penyeberangan sungai yang dilakukan antara pihak Desa (yang terdiri dari Kepala Desa dan Ketua BPD) selaku pemilik alat penyeberangan dan seorang masyarakat yang diamanahkan sebagai pengelola.

²Helmi Karim, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 1993), Cet. Ke-1, h. 12.

³Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, (Depok: PT. RajaGrafindo Persada, 2019), Cet Ke-12, h. 135.

⁴Helmi Karim, *op. Cit.*, h. 11.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Adapun maksud dari istilah penyeberangan sungai disini adalah berupa alat transportasi tradisional yang dalam beberapa daerah dikenal dengan nama yang berbeda-beda, ada yang mengatakan pompong, ponton dan di daerah peneliti sendiri dikenal dengan pelayangan atau getek.

Berdasarkan prariset yang peneliti lakukan, dalam hal pengelolaan jasa penyeberangan sungai ini, pembagian keuntungan diantara keduanya adalah pada setiap tahunnya pihak pengelola harus menyetor hasil pendapatan kepada pihak pemilik getek dengan sistem disetorkan pada setiap bulannya. Kemudian, kelebihan atau sisa dari jumlah yang disepakati di dalam kontrak maka itulah yang akan diberikan kepada pihak pengelola. Jika tidak tercapai jumlah nominal yang sudah ditetapkan, maka kekurangan tersebut harus ditalangi oleh pihak pengelola. Ketetapan ini kemudian disepakati oleh kedua belah pihak. Dalam hal ini, antara pemilik alat penyeberangan dan pengelola saling berkontribusi dalam menjalankan kerja sama tersebut.⁵

Seharusnya, di dalam suatu akad kerjasama, pembagian keuntungan dari salah satu pihak itu tidak diperbolehkan. Sehingga karena pada penerapannya ada ketetapan keuntungan dari pihak pemilik getek mengenai pembagian keuntungan diantara keduanya, maka bentuk akad kerjasama antara pihak Kepala Desa dan Ketua BPD dengan masyarakat ini perlu untuk diketahui bagaimana dalam pandangan syariat.

Penelitian ini dilakukan guna mengetahui bagaimana sistem pengelolaan jasa penyeberangan sungai yang ada di Desa Rambah Tengah

⁵Doresman, Pengelola Jasa Penyeberangan Sungai, *Wawancara, Rambah Tengah Hilir*, 28 April 2023

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hilir ini serta tergolong akad apakah kerjasama tersebut. Penelitian juga bertujuan untuk mengetahui sejauh mana pemahaman masyarakat mengenai akad dalam praktik kerja sama yang dilakukan serta penerapan yang dilakukan apakah sudah sesuai dengan syari'at.

Dari kejadian di atas, peneliti tertarik untuk meneliti lebih lanjut mengenai bagaimana tinjauan Fiqih Muamalah terhadap sistem pengelolaan jasa penyeberangan sungai yang dilakukan antara pihak desa dan pihak pengelola yang ada di Desa Rambah Tengah Hilir.

B. Batasan Masalah

Supaya penelitian ini tidak terlalu luas dan terarah, maka peneliti membatasi penelitian ini hanya pada kajian akad bagi hasil dalam bidang tinjauan Fiqih Muamalah saja. Pembatasan ini didasarkan karena masalah pada penelitian dianggap mendekati akad tersebut. Pembatasan juga bertujuan untuk menghemat waktu dan tenaga.

C. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian dari latar belakang di atas, maka rumusan masalah yang akan peneliti bahas adalah:

1. Bagaimana sistem pengelolaan jasa penyeberangan sungai yang ada di Desa Rambah Tengah Hilir?
2. Bagaimana tinjauan Fiqih Muamalah terhadap sistem pengelolaan jasa penyeberangan sungai di Desa Rambah Tengah Hilir?



D. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian

- a. Untuk mengetahui sistem pengelolaan jasa penyeberangan sungai yang ada di Desa Rambah Tengah Hilir
- b. Untuk mengetahui tinjauan Fiqih Muamalah mengenai sistem pengelolaan jasa penyeberangan sungai di Desa Rambah Tengah Hilir

2. Manfaat Penelitian

- a. Untuk menambah khazanah pengetahuan bagi penulis khususnya dan bagi pembaca umumnya
- b. Sebagai bahan rujukan bagi penelitian selanjutnya oleh pihak-pihak yang berkepentingan
- c. Berguna untuk memenuhi persyaratan memperoleh gelar S.H di Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB II

TEORI DAN TINJAUAN PUSTAKA

A. Teori Tentang *Mudharabah*

1. Pengertian *Mudharabah*

Syirkah secara bahasa berarti partisipasi, mengambil bagian, kerjasama, percampuran atau penggabungan (*ikhtilath*). Yaitu percampuran/penggabungan antara sesuatu dengan yang lainnya, sehingga sulit untuk dibedakan antara satu bagian dengan bagian yang lain. Secara terminologi, sekalipun para ahli fikih memberikan definisi yang beragam, tetapi secara substansi memiliki kesamaan yaitu kerjasama usaha antara dua pihak atau lebih untuk suatu usaha tertentu, dimana masing-masing pihak memberikan kontribusi dengan kesepakatan bahwa keuntungan dan resiko akan ditanggung bersama sesuai dengan kesepakatan. *Syirkah* ini dapat berbentuk *al-'inan*, *al-muwafadhah*, *al 'amaal*, *al-wujuh*, atau *al-mudharabah*.⁶

Selain *syirkah* yang berbasis pada kongsi modal (*syirkahamwal*) dan *syirkah* yang berbasis pada kongsi keterampilan (*syirkah 'abdan*), terdapat juga *syirkah* yang menghubungkan *syirkahamwal* dengan *syirkah 'abdan*, yaitu *syirkahmudharabah*. *Syirkahmudharabah* adalah kongsi antara dua *syarik* atau lebih untuk melakukan kegiatan bisnis yang mana modal usaha disediakan oleh *syarik* tertentu (*shahib-al-mal*), sedangkan *syarik* lainnya (*mudharib*) menjalankan usaha dengan modal yang hanya

⁶Fathurrahman Djamil, *Hukum Ekonomi Islam Sejarah, Teori, dan Konsep*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2013), Cet. Ke-1, h. 213.

berasal dari *shahib-al-mal* tersebut. Perbedaan antara *syirkah 'uqud* dengan *syirkahmudharabah* terletak pada pembagian hasil: laba rugi. Apabila hasil usaha bernilai positif (untung), maka keuntungan dibagi antara *shahib-al-mal* dengan *mudharib* sesuai kesepakatan; sedangkan apabila hasil usaha bernilai minus (rugi), maka kerugian hanya dibebankan kepada *shahib-al-mal* (*mudharib* tidak dibebani kerugian modal, tetapi kerugian yang dialaminya hanyalah kerugian kerja), selama kerugian terjadi bukan karena kelalaian *mudharib*.⁷ Akad *mudharabah* adalah akad yang menjadi bagian akad *syirkah* dimana seluruh pihak akad bersepakat, modal menjadi tanggung jawab salah satu pihak dan dikelola dengan pihak lain dengan dikelola dan pendapatan yang dibagi dihasilkan.⁸

Berdasarkan kepada fatwa DSN mengenai panduan *mudharabah* dalam rangka mempraktikkan akad *mudharabah* dalam kehidupan bermasyarakat terkait usaha dan bisnis yang mereka jalani, maka penerapan *mudharabah* telah diatur dalam Fatwa Dewan Syari'ah Nasional NO: 115/DSN-MUI/IX/2017 tentang akad *mudharabah*, yang mana dalam ketentuan umum disebutkan bahwa akad *mudharabah* adalah akad kerja sama suatu usaha antara pemilik modal (*shahib al-mal*) yang menyediakan seluruh modal dengan pengelola (*mudharib*) dan keuntungan usaha dibagi di antara mereka sesuai nisbah yang disepakati dalam akad. Kemudian, apabila terjadi kerugian maka menjadi tanggung jawab pemilik

⁷Maulana Hasanudin dan Jaih Mubarak, *Perkembangan Akad Musyarakah*, (Jakarta: Prenada Media Group, 2012), Cet. Ke-1, h. 47-48.

⁸Oni Sahroni dan M. Hasanuddin, *Fikih Muamalah Dinamika Teori Akad dan Implementasinya dalam Ekonomi Syariah*, (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2016), Cet. Ke-1, h. 84-85.



1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

modal kecuali kerugian tersebut terjadi karena kelalaian pengelola.⁹ Selain itu, di dalam Fatwa DSN juga menetapkan mengenai ketentuan hukum bentuk *mudharabah*, ketentuan *sighat* akad, ketentuan para pihak, ketentuan terkait modal, ketentuan terkait nisbah bagi hasil, ketentuan kegiatan usaha, serta ketentuan terkait pembagian keuntungan dan kerugian.

Menurut bahasa, *qiradh* القراض diambil dari kata *أَقْرَضُ* yang berarti *القطع* (potongan), sebab pemilik memberikan potongan dari hartanya untuk diberikan kepada pengusaha agar mengusahakan harta tersebut, dan pengusaha akan memberikan potongan dari laba yang diperoleh. Bisa juga diambil dari kata *muqaradhah* المقارضة yang berarti *المساواة* (kesamaan), sebab pemilik modal dan pengusaha memiliki hak yang sama terhadap laba.¹⁰

Dari kata yang sama juga *miqradh* yaitu alat memotong (gunting), juga dinamakan *mudharabah* (bagi hasil) karena memiliki arti berjalan di atas muka bumi yang biasa dinamakan bepergian.¹¹

Allah berfirman dalam Q.s An-Nisa (4): 101:

وَإِذَا ضَرَبْتُمْ فِي الْأَرْضِ فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَنْ تَقْصُرُوا مِنَ الصَّلَاةِ

“Dan apabila kamu bepergian di muka bumi ini, maka tidaklah mengapa kamu men-qashar sembahyang.”¹²

⁹Majelis Ulama Indonesia, “Fatwa Dewan Syariah Nasional No: 115/DSN-MUI/IX/2017 tentang Akad *mudharabah*”.

¹⁰Rachmat Syafe'i, *Fiqh Muamalah*, (Bandung: Pustaka Setia, 2001), h. 223.

¹¹Abdul Aziz Muhammad Azzam, *Fiqh Muamalat sistem Transaksi Dalam Islam*, alih bahasa oleh Nadirsyah Hawari, (Jakarta: Bumi Aksara, 2017), Cet. Ke-3, h. 245.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Artinya kalian bepergian karena inilah makna yang biasanya terkandung di dalamnya. *Qiradh* merupakan bahasa penduduk Hijaz sedangkan *mudharabah* adalah bahasa penduduk Irak.¹³

Mudharabah berasal dari kata *al-darb*, berarti memukul atau berjalan, pengertian *al-darb* (memukul atau berjalan) dapat diartikan dengan “proses seseorang melangkahakan kakinya berusaha dalam melaksanakan usahanya.”¹⁴

Mudharabah adalah akad kerjasama dalam bentuk usaha dari yang memiliki modal (*shahib al-maal*) dengan pengelola modal (*shahibul-maal*) dalam bentuk usaha perdagangan, perindustrian, dan sebagainya, dengan keuntungan dibagi sesuai dengan kesepakatan bersama, misalnya dibagi dua, dibagi tiga, atau dibagi empat.¹⁵

Hasbi Ash Shiddieqy mengatakan bahwa *mudharabah* adalah “semacam syarikat aqad, bermufakat dua orang padanya dengan ketentuan: modal dari satu pihak, sedangkan usaha menghasilkan keuntungan dari pihak yang lain; dan keuntungannya dibagi diantara mereka.”¹⁶

Dari pengertian sederhana tersebut dapat difahami bahwa kerjasama ini adalah antara modal di satu pihak dan tenaga di pihak lain. Pekerja dalam hal ini bukan orang upahan tetapi adalah mitra kerja karena

¹²Kementrian Agama RI, *Al-Hikmah Al-Qur'an dan Terjemahannya*, (Bandung: CV Diponegoro, 2013). h. 94.

¹³Abdul Aziz Muhammad Azzam, *loc.cit.*

¹⁴Abu Azam Al Hadi, *Fikih Muamalah Kontemporer*, (Depok: PT RajaGrafindo Persada, 2017), Cet. Ke-1, h. 2.

¹⁵Siah Khosyi'ah, *Fiqh Muamalah Perbandingan*, (Bandung: CV Pustaka Setia, 2014), Cet. Ke-1, h. 151.

¹⁶Helmi Karim, *op. Cit.*, h. 11-12.



yang diterimanya itu bukan jumlah tertentu dan pasti sebagaimana yang berlaku dalam upah-mengupah, tetapi bagi hasil dari apa yang diperoleh dalam usaha.¹⁷

Hakikat dari *muamalah* dalam *mudharabah* itu adalah bahwa dari segi modal yang diserahkan itu ia adalah titipan yang mesti dijaga oleh pengusaha. Dari segi kerja, pengusaha berkedudukan sebagai wakil dari pemilik modal, maka berlaku padanya ketentuan tentang perwakilan; sedangkan dari segi keuntungan yang diperoleh, ia adalah harta serikat antara pemilik modal dengan pengusaha.

Mudharib di samping melakukan tugasnya sebagai pekerja, dapat pula mengangkat pekerja lain sebagai pembantu yang digaji dengan harta *mudharabah* bila pekerjaannya menghendaki yang demikian. Biaya *mudharib* selama berusaha, sebagai pekerja dan tidak dapat dimasukkan dalam modal usaha, kecuali bila pekerjaannya berada di luar tugas biasanya sebagai pekerja yang disepakati.¹⁸

2. Landasan Hukum *Mudharabah*

Para imam mazhab sepakat bahwa *mudharabah* adalah boleh berdasarkan al-Qur'an, sunnah, *ijma* dan *qiyas*. Hanya saja, hukum ini merupakan pengecualian dari masalah penipuan (*gharar*) dan ijarah yang belum diketahui. Adapun dalil al-Qur'an, yaitu firman Allah:¹⁹

¹⁷Amir Syarifuddin, *Garis-Garis Besar Fiqh*, (Jakarta Timur: Prenada Media, 2003), Cet. Ke-1, h. 245.

¹⁸*Ibid.*

¹⁹Wahbah az-Zuhaili, *Fiqh Islam Wa Adillatuhu*, alih bahasa oleh Abdul Hayyie al-Kattani, dkk, (Jakarta: Gema Insani, 2011), Cet. Ke-1, h. 477.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

a. Al-Qur'an

Firman Allah dalam Q.s Al-Muzzammil (73): 20:

...وَأَخْرُونَ يُضْرِبُونَ فِي الْأَرْضِ يَنْتَعُونَ مِنْ فَضْلِ اللَّهِ...

“...Dan yang lain berjalan di bumi mencari sebagian karunia Allah...”²⁰

b. Hadits

Muamalah dalam bentuk *mudharabah* disepakati oleh ulama tentang kebolehan. Dasar kebolehan hukumnya itu adalah pengalaman Nabi yang memperniagakan modal yang diberikan oleh Siti Khadijah sebelum beliau diangkat menjadi Nabi dan kemudian ditetapkan setelah beliau menjadi Nabi. Secara khusus terdapat riwayat dari Suhaib menurut yang diriwayatkan oleh Ibnu Majah tentang ucapan nabi yang bunyinya

عَنْ صُهَيْبٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: ثَلَاثٌ فِيهِنَّ الْبَرَكَهُ: الْبَيْعُ إِلَى أَجَلٍ، وَالْمُقَارَضَةُ، وَخَلْطُ الْبُرِّ بِالشَّعِيرِ لِلْبَيْتِ لَا لِلْبَيْعِ. رَوَاهُ ابْنُ مَاجَةَ بِإِسْنَادٍ ضَعِيفٍ عَنْ صُهَيْبٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: ثَلَاثٌ فِيهِنَّ الْبَرَكَهُ: الْبَيْعُ إِلَى أَجَلٍ، وَالْمُقَارَضَةُ، وَخَلْطُ الْبُرِّ بِالشَّعِيرِ لِلْبَيْتِ لَا لِلْبَيْعِ. رَوَاهُ ابْنُ مَاجَةَ بِإِسْنَادٍ ضَعِيفٍ

“Dari Shuhaib Radhiyallahu Anhu bahwa Nabi Shallallahu Alaihi wa Sallam bersabda, “Tiga hal yang di dalamnya ada berkah: jual beli bertempo, *berqiradh*, dan mencampur gandum

²⁰Kementrian Agama RI, *op. Cit.*, h. 575.

denganjewawut untuk makanan di rumah, bukan untuk dijual.”
(HR. Ibnu Majah dengan sanad lemah)²¹

c. Ijma’

Sebagian sahabat menyerahkan harta anak yatim untuk di-*mudharabah*-kan. Beliau itu antara lain Umar ibn Khaththab, Utsman ibn Affan, Ali ibn Abi Thalib, Abdullah ibn Mas’ud, Abdullah ibn Umar, Abdilllah ibn Amir, dan Aisyah.²²

d. Qiyas

Sedangkan dalil qiyas adalah bahwa *mudharabah* dapat diqiyaskan pada akad *musaqah* (akad memelihara tanaman) karena pertimbangan kebutuhan masyarakat kepadanya, karena manusia itu ada yang kaya dan ada yang miskin. Terkadang ada seseorang yang memiliki harta, tapi tidak tahu bagaimana mengelola hartanya dan membisniskannya. Ada pula manusia yang tidak mempunyai harta, tapi pandai dalam mengelola harta. Oleh karena itu, akad *mudharabah* ini dibolehkan secara syara’ untuk memenuhi kebutuhan kedua tipe manusia itu. Allah tidak mensyariatkan akad-akad kecuali karena demi kemaslahatan dan memenuhi kebutuhan hamba-hamba-Nya.²³

3. Rukun dan Syarat *Mudharabah*

Menurut jumhur ulama bahwa rukun *mudharabah* ada 3 (tiga), yaitu: ‘*aqidayni* (kedua orang yang melakukan perjanjian), *ma’qud* ‘*alaih*

²¹Muhammad bin Ismail Al-Amir Ash-Shan’ani, *Subulus Salam Syarah Bulughul Maram*, alih bahasa oleh Ali Fauzan, dkk, (Jakarta Timur: Darus Sunnah Press, 2017), Cet. Ke-2, h. 143

²²Siah Khosyi’ah, *op. cit.*, h. 154-155.

²³Wahbah az-Zuhaili, *op.cit.*, h. 479.

(saham/modal), dan *sighat* (pernyataan ijab qabul dari kedua belah pihak).²⁴

Ulama Shafi'iyah lebih rinci dalam menentukan rukun *mudharabah*, yaitu: pertama: *al-aqidayn* (dua orang yang melakukan perjanjian), kedua: *mal* (saham atau modal), ketiga: *'amal* (usaha yang dikelola), keempat: *al-ribhu* (laba atau keuntungan) dan kelima: *sighat* (pernyataan ijab dan qabul dari kedua belah pihak).

Syarat-syarat yang harus dipenuhi terkait dengan rukun di atas sebagai berikut:²⁵

Pertama, *al-'aqidayn* (dua orang yang melakukan perjanjian), haruslah orang yang cakap bertindak hukum dan cakap diangkat sebagai wakil, karena satu posisi orang yang akan mengelola saham adalah wakil dari pemilik saham, itu sebabnya, syarat-syarat seorang wakil juga berlaku bagi pengelola saham dalam transaksi *mudharabah*.

Kedua, *mal* (saham atau modal), harus diketahui dengan jelas agar dapat dibedakan antara saham yang diperdagangkan dengan keuntungan dari perdagangan yang akan dibagikan kepada kedua belah pihak sesuai dengan perjanjian yang telah disepakati. Saham atau modal boleh berupa harta yang bergerak, seperti tempat usaha, tidak boleh berupa utang.

Ketiga, *'amal* (usaha yang dikelola), usaha yang dikelola tidak bertentangan dengan hukum islam.

²⁴Abu Azam Al Hadi, *op. cit.*, h. 3.

²⁵*Ibid.*, h. 3-4

Keempat, *al-ribhu* (laba atau keuntungan), keuntungan akan menjadi milik bersama dan dibagi sesuai dengan kesepakatan di awal perjanjian. Apabila pembagian keuntungan tidak jelas, menurut ulama Hanafiyah perjanjian tersebut rusak (batal).

Kelima, *sighat* (perjanjian ijab dan qabul dari kedua belah pihak) untuk melaksanakan usahanya.²⁶

a. Syarat-Syarat Pelaku Akad *Mudharabah*

Hal-hal yang disyaratkan dalam pelaku akad (pemilik modal dan *mudharib*) adalah keharusan memenuhi kecapanan untuk melakukan *wakalah*. Hal itu karena *mudharib* bekerja atas perintah pemilik modal dimana hal itu mengandung makna mewakilkan. Tetapi, tidak disyaratkan harus beragama Islam. *Mudharabah* sah dilakukan antara seorang muslim dengan *ahluz dzimmah* (nonmuslim yang ada di bawah pemerintahan Islam) atau nonmuslim yang mendapat perlindungan di negeri Islam. Menurut ulama Malikiyah, *mudharabah* antara muslim dan *ahluzdzimmah* adalah makruh. Hal itu jika dia tidak melakukan hal-hal yang diharamkan seperti riba.²⁷

b. Syarat-Syarat Modal dalam *Mudharabah*

1) Modal harus berupa uang yang masih berlaku

Yaitu dinar dan dirham dan sejenisnya. Hal ini sebagaimana juga menjadi syarat dalam *syirkah 'inan*. Maka tidak boleh melakukan *mudharabah* dengan modal berbentuk barang,

²⁶*Ibid.*

²⁷Wahbah az-Zuhaili, *op.cit.*, h. 482.

baik harta bergerak maupun tidak bergerak. Ini adalah pendapat mayoritas ulama. Begitu juga, menurut ulama Hanafiyah dan Hanabilah, sekalipun barang bergerak tersebut berbentuk barang *mitslyat* (yang memiliki varian serupa).

Sedangkan Ibnu Abi Laila dan Auza'i membolehkannya tapi *mudharabah* itu tercapai dengan nilai barang tersebut ketika terjadi *mudharabah*.

Mengenai tidak bolehnya melakukan *mudharabah* dengan barang dalam pandangan ulama Malikiyah, padahal hal itu dibolehkan dalam *syirkah 'inan*, karena *mudharabah* adalah akad berdasarkan *rukhsah* (keringanan) sehingga terbatas pada apa yang ada dalam *rukhsah* tersebut.

Kesimpulannya, semua yang boleh dijadikan modal dalam *syirkah* dan akad *syirkah* sah dengannya, maka boleh dijadikan modal dalam *mudharabah*. Jika tidak demikian, maka tidak sah dijadikan modal *mudharabah*.

2) Besarnya modal harus diketahui

Jika besarnya modalnya tidak diketahui, maka *mudharabah* itu tidak sah, karena ketidakjelasan terhadap modal menyebabkan ketidakjelasan terhadap keuntungan. Sementara penentuan jumlah keuntungan merupakan syarat sah dalam *mudharabah*.²⁸

²⁸*Ibid.*, h. 483

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

3) Modal harus barang tertentu dan ada, bukan utang

Mudharabah tidak sah dengan utang dan modal yang tidak ada. Oleh karena itu, tidak boleh berkata kepada orang yang berutang, “Lakukanlah *mudharabah* dengan utang kamu.” Syarat ini dan syarat sebelumnya adalah syarat yang disepakati oleh para ulama. *Mudharabah* yang dilakukan dengan utang adalah *mudharabah* yang *fasid* karena modal yang ada di tangan orang yang berutang itu adalah masih milik orang yang berutang, dan baru menjadi milik orang yang berpiutang dengan adanya serah terima sementara di sini belum ada serah terima.

Syarat keberadaan modal dituntut ketika mau digunakan, tapi tidak disyaratkan keberadaannya ketika melakukan akad *mudharabah*. Jika utangnya dibayar lalu diserahkan pada *mudharib*, atau modal yang tidak ada menjadi ada lalu diserahkan pada *mudharib*, maka akad *mudharabah* itu sah.²⁹ Ibnu Mundzir berkata, "Semua ulama yang kami menghafal dari mereka menyepakati bahwa tidak boleh bagi seseorang menjadikan piutangnya di tangan orang lain sebagai modal *mudharabah*."³⁰

4) Modal harus diserahkan pada ‘amil (*mudharib*)

Hal itu agar ‘amil bisa bekerja dengan modal tersebut. Selain itu, karena modal tersebut adalah amanah di tangan ‘amil, maka tidak sah kecuali dengan menyerahkannya padanya, yaitu

²⁹*Ibid.*, h. 483-484

³⁰Sayyid Sabiq, *Fikih Sunnah 5*, alih bahasa oleh Abdurrahim dan Masrukhin, (Jakarta: Cahaya Publishing, 2015), Cet. Ke-5, h. 278.

melepaskannya seperti *wadi'ah*. *Mudharabah* tidak sah jika pemilik modal tetap memegang modalnya, karena tidak ada penyerahan dengan tetapnya modal di tangannya. Hal ini berakibat jika pemilik modal mensyaratkan modalnya tetap di tangannya maka *mudharabah*nya *fasid*. Karena 'amil harus bebas bertindak dan bekerja sesuai dengan tabiat perdagangan dan kondisinya yang tidak memungkinkannya berserikat dalam pekerjaan yang penyelesaiannya membutuhkan kecepatan dan pencarian kesempatan yang kosong. Jika 'amil meminta bantuan pada pemilik modal dalam pekerjaannya tanpa disyaratkan, maka hal itu dibolehkan, karena meminta bantuan padanya tidak menyebabkan modalnya keluar dari 'amil.

Syarat ini menjadi kesepakatan mayoritas ulama, yaitu Abu Hanifah dan murid-muridnya, Malik, Syafi'i, Auza'i, Abu Tsaur dan Ibnu Mundzir. Sedangkan ulama Hanabilah membolehkan mensyaratkan tetapnya modal di tangan pemilik modal.³¹

4. Macam-Macam *Mudharabah*

Pembagian *mudharabah* secara umum dibagi menjadi 2 (dua) bagian, yaitu, *mudharabah mutlaqah* (penyerahan saham secara mutlak, tanpa syarat dan pembatasan), dan *mudharabah muqayyadah* penyerahan saham dengan syarat dan batasan tertentu).³²

³¹Wahbah az-Zuhaili, *op.cit.*, h. 485

³²Abu Azam Al Hadi, *op. cit.*, h. 7.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Mudharabah muthlaqah adalah seseorang yang memberikan modal kepada yang lain tanpa syarat tertentu. Dia berkata, “Saya memberikan modal ini kepadamu untuk dilakukan *mudharabah*, dan keuntungannya untuk kita bersama secara merata,” atau dibagi tiga (dua pertiga dan sepertiga), dan sebagainya. Atau dapat pula seseorang yang memberikan modalnya secara akad *mudharabah* tanpa menentukan pekerjaan, tempat, waktu, sifat pekerjaannya, dan siapa yang boleh berinteraksi dengannya.³³ Dalam *mudharabah muthlaqah*, *mudharib* (pengelola) bebas menentukan jenis usaha yang akan dilakukannya, tempat, dan orang yang akan dijadikan mitra usahanya.³⁴

Sedangkan *mudharabah muqayyadah* adalah akad *mudharabah* yang pemilik modal menentukan salah satu hal di atas. Atau pemilik modal memberikan seribu dinar, misalnya, pada orang lain untuk *mudharabah* dengan syarat agar mengelolanya di negeri tertentu, atau barang tertentu, atau waktu tertentu, atau tidak menjual dan membeli kecuali dari orang tertentu.³⁵

Mensyaratkan dua jenis yang terakhir ini (waktu dan orang tertentu) adalah boleh menurut Abu Hanifah dan Ahmad serta tidak boleh menurut Malik dan Syafi'i. Demikian juga boleh menyandarkan akad pada waktu yang akan datang menurut Abu Hanifah dan Ahmad, dan tidak boleh menurut Malik dan Syafi'i. Hal itu seperti jika pemilik modal

³³Wahbah az-Zuhaili, *op. cit.*, h. 479-480.

³⁴Ahmad Wardi Muslich, *Fiqh Muamalat*, (Jakarta: Amzah, 2015), Cet. Ke-3, h. 379.

³⁵Wahbah az-Zuhaili, *loc. cit.*

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

berkata, “Lakukanlah *mudharabah* dengan modal ini dengan dimulai dari bulan depan.” Adapun menggantungkan *mudharabah* pada syarat, seperti apabila pemilik modal berkata, “Apabila si fulan datang untuk membayar utang kepadaku yang besarnya seribu dinar lalu dia menyerahkannya kepadamu, maka lakukanlah *mudharabah* dengan uang tersebut.” Dalam masalah ini ulama Hanabilah dan Zaidiyah membolehkannya. Sedangkan ulama Hanafiyah, Malikiyah dan Syafi’iyah tidak membolehkannya, karena *mudharabah* mengandung makna pemberian hak kepemilikan atas bagian dari keuntungan, sementara kepemilikan tidak menerima pengantungan pada syarat.

Menurut ulama Syafi’iyah dan Malikiyah, *mudharabah* harus berbentuk *muthlaqah* (mutlak dan tanpa batasan), maka tidak sah *mudharabah* yang *muqayyadah* (bersyarat dan memiliki batasan) dengan jenis perdagangan tertentu, orang tertentu, dan negeri tertentu. Tidak disyaratkan pula menentukan waktu dalam *mudharabah*. Jika waktu *mudharabah* ditentukan lalu'amil tidak mampu melakukan perdagangan, maka kongsi itu batal. Jika waktunya ditentukan dan 'amil mampu melakukan perdagangan, tapi kemudian 'amil dilarang untuk melakukan pembelian tapi tidak dilarang melakukan penjualan, maka yang demikian itu adalah sah, karena 'amil masih bisa memperoleh keuntungan dengan melakukan penjualan.³⁶

³⁶*Ibid.*

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

5. Kedudukan *Mudharabah*

Hukum *mudharabah* berbeda-beda karena adanya perbedaan-perbedaan keadaan. Maka, kedudukan harta yang dijadikan modal dalam *mudharabah (qiradh)* juga tergantung pada keadaan. Karena pengelola modal perdagangan mengelola modal tersebut atas izin pemilik harta, maka pengelola modal merupakan wakil pemilik barang tersebut dalam pengelolaannya, dan kedudukan modal adalah sebagai *wikalah 'alaih* (objek wakalah).³⁷

Ketika harta di-*tasharruf*-kan oleh pengelola, harta tersebut berada di bawah kekuasaan pengelola, sedangkan harta tersebut bukan miliknya, sehingga harta tersebut berkedudukan sebagai amanat (titipan). Apabila harta itu rusak bukan karena kelalaian pengelola, ia tidak wajib menggantinya. Bila kerusakan timbul karena kelalaian pengelola, ia wajib menanggungnya.

Ditinjau dari segi akad, *mudharabah* terdiri atas dua pihak. Bila ada keuntungan dalam pengelolaan uang, laba itu dibagi dua dengan persentase yang telah disepakati. Karena bersama-sama dalam keuntungan, maka *mudharabah* juga sebagai *syirkah*.

Ditinjau dari segi keuntungan yang diterima oleh pengelola harta, pengelola mengambil upah sebagai bayaran dari tenaga yang dikeluarkan, sehingga *mudharabah* dianggap sebagai ijarah (upah-mengupah atau sewa-menyewa).

³⁷Hendi Suhendi, *op. Cit.*, h. 140-141.

Apabila pengelola modal mengingkari ketentuan-ketentuan *mudharabah* yang telah disepakati dua belah pihak, maka telah terjadi kecacatan dalam *mudharabah*. Kecacatan yang terjadi menyebabkan pengelolaan dan penguasaan harta tersebut dianggap *ghasab*. *Ghasab* adalah *min al-kabair*.³⁸

6. Sifat Akad *Mudharabah*

Para ulama sepakat bahwa akad *mudharabah* sebelum 'amil mulai bekerja maka belum mengikat (*ghair lazim*) sehingga baik pemilik modal maupun 'amil boleh membatalkannya. Namun, mereka berbeda pendapat jika 'amil telah mulai bekerja dalam *mudharabah*. Imam Malik berpendapat bahwa akadnya mengikat (*lazim*) dengan telah dimulainya pekerjaan, dan akad ini juga bisa diwariskan. Oleh karena itu, jika *mudharib* mempunyai beberapa anak yang dapat dipercaya untuk mengelola, maka mereka boleh melakukan *mudharabah* atau *qiradh* seperti bapak mereka. Dan jika mereka tidak bisa mengelolanya (dipercaya), mereka bisa mencari orang yang bisa mengelola. Jika 'amil telah mulai bekerja, maka akadnya tidak bisa dibatalkan hingga modalnya menjadi uang, bukan barang.³⁹

Sedangkan Abu Hanifah, Syafi'i dan Imam Ahmad berpendapat bahwa akadnya tidak mengikat (tidak lazim), sehingga pemilik modal dan 'amil bisa membatalkan akadnya jika mereka mau. Selain itu, akad ini bukan akad yang bisa diwariskan.

³⁸ *Ibid.*

³⁹ Wahbah az-Zuhaili, *loc. cit.*

Sumber perbedaan pendapat antara dua kelompok ini adalah bahwa Malik menjadikan akad itu mengikat (*lazim*) setelah pekerjaannya dimulai, karena pembatalan akad bisa menyebabkan kemudharatan, sehingga ia termasuk akad yang bisa diwariskan. Sementara kelompok kedua menyamakan pekerjaan yang telah dimulai dengan pekerjaan yang belum dimulai. Hal itu karena *mudharabah* adalah mengelola harta orang lain dengan izinnya, sehingga pemilik modal dan 'amil (pengelola) bisa membatalkan akadnya, sama seperti dalam *wadi'ah* dan *wakalah*.⁴⁰

Akan tetapi, ulama Hanafiyah dan yang sependapat dengan mereka mensyaratkan untuk sahnya pembatalan dan menyudahi *mudharabah*, pelaku akad yang lain harus mengetahui adanya pembatalan tersebut, sama seperti dalam seluruh jenis *syirkah* yang lain. Ulama Hanafiyah juga mensyaratkan bahwa modal harus menjadi uang ketika pembatalan. Jika modal tersebut masih berbentuk barang, seperti harta bergerak atau tidak bergerak, maka pembatalan tersebut tidak sah menurut mereka.

Ulama Syafi'iyah dan Hanabilah berpendapat bahwa jika *mudharabah* batal dan modalnya berbentuk barang sementara pemilik modal dan pengelola sepakat untuk menjualnya atau membaginya, maka hal itu dibolehkan karena hak mereka itu tidak keluar dari kekuasaan mereka. Jika 'amil meminta modal tersebut dijual sedangkan pemilik modal menolaknya, maka pemilik modal harus dipaksa untuk menjualnya, karena hak 'amil adalah mendapatkan untung dan keuntungan tersebut tidak bisa diperoleh kecuali dengan adanya penjualan.⁴¹

⁴⁰*Ibid.*, h. 480-481

⁴¹*Ibid.*

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

7. Pembagian Keuntungan dalam *Mudharabah* Menurut Ulama Mazhab

a. Menurut Hanafiyah

Pembagian keuntungan dalam *mudharabah* tidak sah sebelum pemilik modal menerima modal awal yang dijadikan untuk usaha secara keseluruhan. Jika pengelola modal belum mengembalikannya, pembagian keuntungan harus ditangguhkan sampai dikembalikan seluruhnya, misalnya modal yang digunakan untuk *mudharabah* Rp50.000.000,- dan pengelola modal telah menggunakan modal tersebut maka pengembaliannya harus Rp50.000.000,-.

Setelah itu, dibolehkan membagi keuntungan sesuai dengan perjanjian. Apabila pengelola modal mengingkari perjanjian atas modal yang digunakan, ia wajib bertanggung jawab atas keutuhan modal tersebut. Jika pengelola juga telah mentransaksikan uang modal tanpa sepengetahuan pemilik modal, kemudian terjadi kerugian, pengelola modal harus bertanggung jawab atas uang yang dipergunakan sesuai dengan jumlah modal awal. Adapun pemilik modal tidak harus bertanggung jawab atas kerugiannya, kecuali pemilik modal mengetahui penggunaan modal tersebut maka hukum *mudharabah* masih berlaku dan kerugian ditanggung bersama.⁴²

b. Menurut Malikiyah

Ketetapan dalam pembagian keuntungan dalam pengelolaan modal tersebut tidak mengalami kerugian ketika digunakan untuk usaha. Jika mengalami kerugian, kerugian tersebut harus ditutup dengan keuntungan yang diperoleh. Hal ini berarti kerugian tersebut

⁴²Siah Khosyi'ah, *op. cit.*, h. 165.

ditutupi dengan modal dan kelebihanannya dibagi antara pemilik modal dan pengelola modal sesuai dengan perjanjian yang ditentukan.

Apabila pengelola modal membagi keuntungan sebelum pemilik modal menerima modalnya, pemilik modal harus meminta pengembalian keuntungan dari pengelola modal untuk menutupi modalnya ketika rugi. Jika pemilik modal telah menerima modal dari pengelola setelah menderita kerugian, kemudian ia mengembalikan lagi kepada pengelola untuk di-*mudharabah*-kan yang kedua kalinya, kerugian tersebut diganti dari keuntungan yang diperoleh sebab hal ini merupakan *mudharabah* baru.

Jika sebagian modalnya berkurang setelah dikelola kemudian pemilik modal menutupi sebagian kerugiannya dengan memberikan sejumlah modal kepada pengelola, ia boleh menerima uang tersebut jika kerugian itu terjadi setelah uang tersebut digunakan pengelola modal.⁴³

c. Menurut Syafi'iyah

Pembagian keuntungan yang dilakukan sebelum pemilik modal menerima modal hukumnya sah, kecuali jika pembagian keuntungan tersebut sebelum terjual seluruh harta niaganya. Menurut mazhab ini, *mudharabah* harus dalam bentuk jual beli atau perdagangan dan sebelum modalnya menjadi uang semua, yakni dari harta niaga beralih menjadi uang, hak memiliki keuntungan itu belum pasti. Jika setelah diadakan pembagian keuntungan, usaha yang dijalankan mengalami

⁴³*Ibid.*, h. 165- 166

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



kerugian, kerugian itu harus ditutup dengan modal. Jadi, bagian yang telah diambil oleh pengelola modal dan pemilik modal harus dikembalikan dan diperhitungkan.

Jika pengelola modal mengambil bagian keuntungannya sebelum barang dagangannya terjual seluruhnya, menurut pendapat yang lebih kuat dalam mazhab ini, hal tersebut tidak sah karena perolehan keuntungan hanya dilakukan setelah terjual seluruh barang yang diperdagangkan, modal yang digunakan telah terpenuhi untuk dikembalikan, tidak mengalami kerugian dan jika terjadi kerugian, sudah ditutup dari keuntungan yang diperoleh, dan sebagainya.

Apabila pemilik modal meminta untuk dikembalikan sebagian dari uangnya sebelum jelas adanya keuntungan atau kerugian, hukumnya sah dan sisa modal yang diambil dijadikan sebagai modal. Jika pemilik modal menuntut pengembalian sebagian modal setelah jelas adanya keuntungan, pengembalian tersebut diperhitungkan dari modal dan keuntungan yang diperoleh.

Misalnya, apabila modal yang digunakan untuk dikelola sebesar Rp100.000.000, keuntungan yang diperoleh sebesar Rp50.000.000,- pemilik modal memperoleh keuntungan Rp25.000.000,- jika dalam perjanjian keuntungan dibagi sama dan ia berhak memperoleh uang sebesar Rp75.000.000,- yang diambil dari modal Rp50.000.000, dan dari keuntungan Rp25.000.000,- dan modal yang digunakan untuk dikelola oleh pengelola tinggal Rp50.000.000,.⁴⁴

⁴⁴*Ibid.*, h. 167

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



d. Menurut Hanabilah

Pengelola tidak dapat memiliki bagian keuntungan sebelum ia menyerahkan modal kepada pemilik modal dan sebelum kerugiannya ditutup dari keuntungan yang diperoleh. Oleh karena itu, apabila ia mengelola modal untuk perdagangan, kemudian membeli barang dan setelah menjualnya ia mendapatkan keuntungan dan membeli harta perdagangan yang lain lagi, tetapi setelah dijual rugi, ia harus menutupi kerugian tersebut dari keuntungan yang diperolehnya tersebut dan sebagian dari sisa kerugian tersebut tidak diperhitungkan sebagai modal.

Jika pemilik modal menerimanya, kemudian lagi kepada pengelola pada kesempatan lain untuk di-*mudharabah*-kan lagi, lalu dengan *mudharabah* itu mendapat keuntungan, keuntungan yang terakhir ini tidak dapat menutup kerugian yang diderita sebelumnya. Hal ini dikarenakan *mudharabah* baru ini dapat mengganti status penerimaan modal setelah dikelola kembali, yaitu dengan terjualnya seluruh harta perdagangan dan kembalinya modal yang digunakan untuk *mudharabah* tersebut.⁴⁵

8. Hal-Hal yang Dilarang dalam *Mudharabah*

Hal-hal yang dilarang di dalam *mudharabah* diantaranya yaitu:

- a. Membelanjakan modal untuk kepentingan sendiri.
- b. Menyedekahkan modal atau barang *mudharabah* tanpa sepengetahuan pemilik modal.

⁴⁵*Ibid.*, h. 167-168

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- c. Menghutangkan modal atau barang kepada orang lain tanpa seizin pemilik modal.
- d. Memperdagangkan modal dengan jalan yang tidak dibenarkan oleh syariat Islam.⁴⁶

9. Pertentangan antara Pemilik dan Pengusaha dalam *Mudharabah*

- a. Perbedaan dalam Mengusahakan (*Tasharruf*) Harta

Diantara pemilik modal dan pengusaha terkadang ada perbedaan dalam hal keumuman ber-*tasharruf*, kerusakan harta, pengembalian harta, ukuran laba yang disyaratkan, serta ukuran modal.

Jika terjadi perbedaan antara pemilik dan pengusaha, yaitu satu pihak menyangkut sesuatu yang umum dan pihak lain menyangkut masalah khusus, yang diterima adalah pernyataan yang menyangkut hal-hal umum dalam perdagangan, yakni menyangkut pendapatan laba, yang dapat diperoleh dengan menerapkan ketentuan-ketentuan umum.⁴⁷

Jika terjadi perbedaan pendapat antara *muthlaq* dan *muqayyad* (terikat), yang diterima adalah pernyataan yang menyatakan *muthlaq*. Seperti jika pemilik modal menyatakan, “*Saya izinkan kamu untuk berdagang di Mesir, tidak boleh berdagang selain di daerah itu.*” Akan tetapi, pengusaha tidak mengakui bahwa pemilik modal menyebutkan tempat maka yang diterima adalah ucapan pengusaha, sebab lebih mendekati kemutlakan.

⁴⁶H.A. Khumedi Ja'far, *Hukum Perdata Islam di Indonesia*, (Surabaya: Gemilang Publisher, 2019), h. 152.

⁴⁷Rachmat Syafe'i, *op. cit.*, h. 235.



Jika kedua orang yang berakad berbeda dalam jenis usaha atau jenis barang yang harus dibeli, maka yang diterima adalah ucapan pemilik harta. Jika pemilik modal menyatakan bahwa modal harus di-*tasharruf*-kan kepada gandum, tetapi pengusaha menyatakan bahwa modal harus di-*tashurruf*-kan kepada pakaian, yang diterima adalah ucapan pemilik modal sebab pengusaha harus mengusahakan hartanya atas seizin pemilik harta.

b. Perbedaan dalam Harta yang Rusak

Jika terjadi perbedaan pendapat antara pemilik modal dan pengusaha tentang rusaknya harta, seperti pengusaha menyatakan bahwa kerusakan disebabkan pemilik modal, tetapi pemilik modal mengingkarinya, maka yang diterima, berdasarkan kesepakatan para ulama, adalah ucapan pengusaha sebab pada dasarnya ucapan pengusaha adalah amanah, yakni tidak ada khianat.⁴⁸

c. Perbedaan tentang Pengembalian Harta

Jika terjadi perbedaan pendapat antara pemilik modal dan pengusaha tentang pengembalian harta, seperti ucapan pengusaha, bahwa modal telah dikembalikan, yang diterima menurut ulama Hanafiyah dan Hanabilah adalah pernyataan pemilik modal

Adapun menurut ulama Malikiyah dan Syafi'iyah, yang diterima adalah ucapan pengusaha, sebab pengusaha dipercaya.

⁴⁸*Ibid.*, h. 236

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

d. Perbedaan Dalam Jumlah Modal

Ulama fiqih sepakat bahwa jika terjadi perbedaan pendapat tentang jumlah modal, yang diterima adalah ucapan pengusaha sebab dialah yang memegangnya.

e. Perbedaan dalam Ukuran Laba

Ulama Hanafiyah dan Hanabilah berpendapat bahwa ucapan yang diterima adalah pernyataan pemilik modal, jika pengusaha mengakui bahwa disyaratkan baginya setengah laba, sedangkan menurut pemilik adalah sepertiganya.

Ulama Malikiyah berpendapat, yang diterima adalah ucapan pengusaha beserta sumpahnya dengan syarat:

- 1) Harus sesuai dengan kebiasaan manusia yang berlaku dalam *mudharabah*.
- 2) Harta masih dipegang oleh pengusaha. Menurut ulama Syafi'iyah, jika terjadi perbedaan pendapat dalam pembagian laba, harus diputuskan oleh hakim, kemudian pengusaha berhak mendapatkan upah atas perniagaannya.⁴⁹

f. Perbedaan dalam Sifat Modal

Ulama Hanabilah dan Hanafiyah berpendapat bahwa bila ada perbedaan dalam sifat modal, ucapan yang diterima adalah pernyataan pemilik harta, misalnya pemilik menyatakan, "*Saya serahkan harta untuk mudharabah, berdagang, membeli sesuatu, dan lain-lain,*"

⁴⁹*Ibid.*, h. 237

Sedangkan pengusaha menyatakan bahwa harta itu diberikan kepadanya secara cuma-cuma sebab yang membayarkan adalah pemiliknya.⁵⁰

10. Penyelesaian Perselisihan dalam *Mudharabah*

Dalam ajaran Islam terdapat tiga sistem penyelesaian sengketa atau perselisihan yaitu damai (*al-shulh*), arbitrase (*al-tahkim*), dan peradilan (*al-qadha*).

a. Damai (*al-shulh*)

Al-shulh secara bahasa berarti meredam pertikaian, sedangkan menurut istilah “*sulh*” berarti suatu jenis akad atau perjanjian untuk mengakhiri perselisihan atau pertengkaran antara dua pihak yang bersengketa secara damai.⁵¹

b. Arbitrase (*Tahkim*)

Tahkim secara bahasa berasal dari kata “*hakkama*”. Secara terminologi *tahkim* berarti menjadikan seseorang sebagai pencegah suatu sengketa. *Tahkim* memiliki pengertian yang sama dengan arbitrase yang dikenal sekarang ini. Orang yang menyelesaikan disebut dengan “*hakam*”.⁵² Ruang lingkup *tahkim hanya* terkait persoalan yang menyangkut “*huququl ibad*” (hak-hak perorangan) secara penuh, yaitu aturan-aturan hukum yang mengatur hak-hak perseorangan yang berkaitan dengan harta bendanya. Umpamanya kewajiban mengganti

⁵⁰*Ibid.*

⁵¹Abdul Manan, *Hukum Ekonomi Syariah Dalam Perspektif Kewenangan Pengadilan Agama*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2012), h. 427.

⁵²Suhrawardi K. Lubis dan Farid Wajdi, *Hukum Ekonomi Islam*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2012), Cet. Ke-1, h. 197.

rugi atas diri seseorang yang telah merusak harta orang lain, hak seseorang pemegang gadai dalam pemeliharannya, hak-hak yang menyangkut jual beli, sewa menyewa, dan utang piutang.⁵³

c. *Al-qadha*

Al-qadha menurut bahasa berarti memutuskan atau menetapkan. Menurut istilah berarti menetapkan hukum syara' pada suatu peristiwa atau sengketa untuk menyelesaikannya secara adil dan mengikat. Adapun kewenangan yang dimiliki oleh lembaga ini adalah *al-ahwal asy-syaksiyah* yaitu masalah keperdataan, termasuk di dalamnya hukum keluarga dan masalah jinayat yakni hal-hal yang menyangkut pidana. Orang yang diberi wewenang menyelesaikan perkara disebut *qadhi* (hakim).⁵⁴

11. Hal-hal yang Membatalkan *Mudharabah*

Mudharabah batal dalam hal-hal berikut ini:

a. *Fasakh* (Pembatalan dan Larangan Usaha atau Pemecatan)

Mudharabah batal dengan adanya *fasakh* dan dengan larangan usaha atau pemecatan, jika terdapat syarat *fasakh* dan larangan tersebut yaitu *mudharib* mengetahui dengan adanya *fasakh* dan larangan tersebut serta modal dalam keadaan berbentuk uang pada waktu *fasakh* dan larangan tersebut. Hal itu agar jelas apakah terdapat keuntungan bersama antara *mudharib* dan pemilik modal. Jika modal tersebut masih berbentuk barang, maka pemecatannya tidak sah. Hal ini

⁵³Abdul Manan, *op. cit.*, h. 429.

⁵⁴*Ibid.*, h. 435

mengakibatkan bahwa jika *mudharib* tidak mengetahui dengan adanya *fasakh* atau larangan usaha tersebut, maka usahanya dibolehkan.⁵⁵

Jika *mudharib* telah mengetahui perihal pemecatannya sedangkan modalnya masih dalam bentuk barang, maka dia boleh menjualnya untuk mengubah modal menjadi uang agar keuntungannya terlihat. Dalam hal ini, pemilik modal tidak mempunyai hak melarangnya dalam penjualan barang tersebut, karena hal itu bisa menghilangkan hak *mudharib*.

Hukum ini telah disepakati oleh para fuqaha mazhab yang empat. Hanya saja ulama Malikiyah berpendapat bahwa akad *mudharabah* adalah lazim (mengikat) bagi kedua belah pihak setelah pekerjaan dimulai, sehingga akadnya tidak bisa dibatalkan kecuali dengan kesepakatan kedua belah pihak. Selain ulama Malikiyah menganggap bahwa akad *mudharabah* tidak lazim (mengikat), baik sebelum maupun sesudah pekerjaannya dimulai, sebagaimana yang dijelaskan.⁵⁶

Pada prinsipnya, kontrak *mudharabah* akan berhenti jika salah satu pihak menghentikan kontrak, atau meninggal, atau modal yang ditanamkan mengalami kerugian di tangan *mudharib*.⁵⁷

b. Kematian Salah Satu Pelaku Akad

Jika pemilik modal atau *mudharib* meninggal, maka akad *mudharabah* menjadi batal menurut mayoritas ulama, karena

⁵⁵Wahbah az-Zuhaili, *op. cit.*, h. 511.

⁵⁶*Ibid.*, h. 511-512

⁵⁷Dimyauddin Djuwaini, *PengantarFiqh Muamalah*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010), Cet. Ke-2, h. 235.

mudharabah mencakup akad *wakalah*, sementara *wakalah* batal dengan meninggalnya *muwakkil* (orang yang mewakilkan) atau wakil. *Mudharabah* batal baik *mudharib* mengetahui perihal meninggalnya pemilik modal maupun tidak karena kematian mengeluarkan *mudharib* dari *mudharabah* secara hukum, maka tidak bergantung pada pengetahuannya, sama seperti dalam *wakalah*.

Ulama Malikiyah berpendapat bahwa *mudharabah* tidak batal dengan meninggalnya salah satu pelaku akad, karena 'amil memiliki ahli waris untuk melaksanakan *mudharabah* jika mereka bisa menerima amanah (*amin*), atau mendatangkan *amin* yang lain.

c. Salah Satu Pelaku Akad Menjadi Gila

Mudharabah batal menurut ulama selain Syafi'iyah dengan gilanya salah satu pelaku akad, jika gilanya itu gila permanen, karena gila membatalkan sifat *ahliyah* (kelayakan/kemampuan). Begitu juga setiap yang membatalkan *wakalah* maka membatalkan *mudharabah*, seperti pingsan dan pelarangan membelanjakan harta atas pemilik modal. Adapun pelarangan membelanjakan harta bagi *mudharib* karena bodoh atau idiot, maka menurut ulama Hanafiyah *mudharib* tidak keluar dari *mudharabah*, karena dalam keadaan itu dia dianggap seperti anak kecil yang belum baligh (*mumayyiz*). Menurut mereka, anak yang *mumayyiz* memiliki sifat *ahliyah* (kelayakan/kemampuan) untuk menjadi wakil dari orang lain, maka demikian juga dengan orang yang bodoh.⁵⁸

⁵⁸Wahbah az-Zuhaili, *loc. cit.*

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

d. Murtadnya Pemilik Modal

Jika pemilik modal murtad dari agama Islam lalu mati atau terbunuh dalam keadaan murtad, atau ia masuk ke negeri musuh dan hakim telah mengeluarkan keputusan tentang perihal masuknya ke negeri musuh tersebut, maka *mudharabah*-nya batal semenjak hari murtadnya menurut ulama Hanafiyah. Hal itu karena masuk ke negeri musuh sama kedudukannya dengan kematian, dan itu menghilangkan sifat *ahliyah* (kemampuan/kelayakan) pemilik modal, dengan dalil bahwa orang yang murtad itu hartanya boleh dibagikan kepada para ahli warisnya.

Jika *mudharib* murtad, maka *mudharabah* nya tetap seperti sedia kala (tidak batal) karena sifat *ahliyah*-nya tidak hilang. Jika *mudharib* belanja kemudian menjual dan mendapat untung, kemudian terbunuh dalam keadaan murtad atau meninggal atau masuk ke negeri musuh. Semua yang telah dikerjakannya adalah sah, dan keuntungannya menjadi milik bersama sesuai dengan yang telah mereka sepakati, karena pernyataan orang yang murtad adalah sah karena masih memiliki sifat *tamyiz* (dapat membedakan yang baik dan buruk) dan sifat sebagai manusia.⁵⁹

e. Rusaknya Modal *Mudharabah* di Tangan *Mudharib*

Mudharib lalai dalam memelihara harta, atau melakukan sesuatu yang bertentangan dengan tujuan diadakannya akad. Dalam

⁵⁹*Ibid.*

kondisi semacam ini, akad *mudharabah* menjadi batal dan *mudharib* bertanggung jawab apabila harta rusak atau hilang karena dia yang menjadi penyebab hilangnya harta tersebut.⁶⁰

Jika modal rusak di tangan *mudharib* sebelum dibelanjakan sesuatu, maka *mudharabah*-nya batal. Pasalnya, modal menjadi spesifik untuk *mudharabah* dengan adanya penerimaan barang, sehingga akadnya batal dengan rusaknya modal, seperti *wadi'ah*.

Demikian juga akad *mudharabah* batal dengan digunakannya modalnya oleh *mudharib*, dinafkahkan atau diberikan pada orang lain kemudian digunakan oleh orang tersebut, hingga *mudharib* tidak memiliki hak untuk membeli sesuatu untuk *mudharabah*. Jika *mudharib* mengganti modal yang digunakannya, maka dia dapat membelanjakan kembali modal tersebut untuk *mudharabah*.⁶¹

12. Hikmah *Mudharabah*

Hikmah *mudharabah* adalah mengangkat kemiskinan di kalangan masyarakat dalam memenuhi kebutuhan hidup dan merealisasikan bentuk kasih sayang antar sesama. Bentuk kerja sama ini memiliki dua manfaat bagi pemilik modal.

Pertama, memperoleh pahala dari Allah SWT. karena ia dapat mengangkat perekonomian orang yang tidak mempunyai modal dengan tidak membiarkan seseorang tetap dalam kemiskinan. Hal ini jika kerja sama tersebut dilakukan dengan orang yang benar-benar tidak memiliki

⁶⁰Sayyid Sabiq, *op. cit.*, h. 281.

⁶¹Wahbah az-Zuhaili, *op. cit.*, h. 513.

modal. Apabila yang diajak *mudharabah* itu orang kaya, hal itu memberi faedah tukar-menukar manfaat. Kedua, bertambahnya uang, melimpahnya sumber kesejahteraan hidup.

Adapun manfaat bagi pengelola adalah menghilangkan kesempitan usahanya sehingga menjadi sanggup bekerja dan mencari nafkah.⁶²

B. Tinjauan Pustaka

Setelah penulis melakukan penelusuran pustaka, belum ada yang meneliti tentang “*Tinjauan Fiqih Muamalah Terhadap Sistem Pengelolaan Jasa Penyeberangan Sungai (Studi Kasus di Desa Rambah Tengah Hilir, Kecamatan Rambah, Kabupaten Rokan Hulu).*”

Berdasarkan penelitian terdahulu, ditemukan berapa penelitian yang relevan dengan judul ini yaitu:

1. Skripsi yang ditulis oleh Nur Asikin, yang berjudul “*Pelaksanaan Sistem Bagi Hasil Pada Usaha Angkutan Umum Executive CV. Karya Inhil Travel Pekanbaru Menurut Ekonomi Islam*”, pada tahun 2015. Dalam skripsinya membahas mengenai pelaksanaan sistem bagi hasil yang dilakukan CV. Karya Inhil dengan sistem *mudharabah* yang dalam pandangan ekonomi islam ada yang sesuai dan ada yang tidak sesuai. Yang tidak sesuai ialah mengenai pembagian keuntungan yang dilakukan di CV. Karya Inhil tidak berdasarkan kesepakatan di awal yakni 60%:40%, sopir hanya mendapat 35% padahal seharusnya 40%.⁶³

⁶²Siah Khosyi’ah, *loc. cit.*

⁶³Nur Asikin, “*Pelaksanaan Sistem Bagi Hasil Pada Usaha Angkutan Umum Executive CV. Karya Inhil Travel Pekanbaru Menurut Ekonomi Islam*”, (Skripsi: Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau, 2015), <https://repository.uin-suska.ac.id/6804/>



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

2. Skripsi yang ditulis oleh Novitasari, yang berjudul "*Analisis Pelaksanaan Sistem Bagi Hasil Pada Usaha Angkutan Umum CV. Dua Putra Travel Pekanbaru Ditinjau Menurut Ekonomi Syariah*", pada tahun 2018. Dalam skripsinya peneliti mengungkapkan mengenai kerjasama yang dilakukan travel CV. Dua Putra sesuai dengan ekonomi islam, namun prinsip kejelasan akad dan bagi hasil yang dilakukan belum sesuai dengan ekonomi syariah karena masih adanya ketidakjelasan dalam bagi hasil.⁶⁴
3. Skripsi yang ditulis oleh Anugrah Rajusi, yang berjudul "*Pelaksanaan Sistem Bagi Hasil Pada Usaha Angkutan Umum PT. Dolok Sordang Putra Travel Pekanbaru Menurut Ekonomi Syariah*", pada tahun 2021. Dalam skripsinya dikemukakan bahwa masih ada beberapa pembagian keuntungan yang belum dijalankan semestinya sesuai akad yang ada, seperti masih ada keterlambatan dalam pembayaran, adanya beberapa potongan, dan masih kurang transparan dalam perhitungan.⁶⁵

Dari beberapa penelitian yang relevan diatas, ditemukan persamaan dan perbedaan pada judul yang akan diteliti. Persamaannya yaitu, sama-sama meneliti mengenai masalah pembagian keuntungan pada jasa transportasi umum ditinjau menurut ekonomi syaria'ah dan pada penelitian ini di fokuskan pada Fiqih Muamalah. Sedangkan perbedaannya adalah, jika pada penelitian terdahulu lebih fokus pada pembagian keuntungan yang tidak sesuai dengan

⁶⁴Novitasari, "*Analisis Pelaksanaan Sistem Bagi Hasil Pada Usaha Angkutan Umum CV. Dua Putra Travel Pekanbaru Ditinjau Menurut Ekonomi Syariah*", (Skripsi: Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau, 2018), <https://repository.uin-suska.ac.id/19307/>

⁶⁵Anugrah Rajusi, "*Pelaksanaan Sistem Bagi Hasil Pada Usaha Angkutan Umum PT. Dolok Sordang Putra Travel Pekanbaru Menurut Ekonomi Syariah*", (Skripsi: Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau, 2021), <https://repository.uin-suska.ac.id/41275/>

kesepakatan, ketidakjelasan dalam bagi hasil dan kurang transparan dalam perhitungan, maka penelitian ini lebih fokus kepada masalah sistem pengelolaan yang mana di dalam pembagian keuntungannya terdapat ketetapan nominal dari pihak pemilik alat transportasi. Sehingga perlu untuk diteliti lebih lanjut bagaimana dalam pandangan syariat.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.





Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan (*field research*) yaitu penelitian yang dilakukan di lapangan atau dalam masyarakat, yang berarti bahwa datanya diambil atau didapat dari lapangan masyarakat.⁶⁶

Bila dilihat dari segi analisis datanya, penelitian ini adalah penelitian kualitatif. Menurut Bogdan dan Taylor, sebagaimana yang dikutip oleh Lexy J. Moleong, penelitian kualitatif adalah prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang dapat diamati.⁶⁷

B. Sumber Data

1. Data Primer

Sumber data primer adalah sumber data yang melibatkan orangnya langsung. Sumber data primer pada penelitian ini adalah pihak-pihak yang menjalankan jasa penyeberangan sungai di Desa Rambah Tengah Hilir yang terdiri dari Kepala Desa, Ketua BPD, dan seorang masyarakat selaku pengelola.

2. Data Sekunder

Data sekunder adalah sumber data yang sudah dibukukan, sudah ditulis dan sudah tersedia. Maka data sekunder yang digunakan pada

⁶⁶Jusuf Soewadji, *Pengantar Metodologi Penelitian*, (Jakarta: Mitra Wacana Media, 2012), h. 21.

⁶⁷Lexy J. Moleong, *Metode Penelitian Kualitatif*, (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2017, Cet. 36, h. 4.

penelitian ini adalah buku-buku, dokumen-dokumen, jurnal dan literatur yang sesuai dengan judul dalam penelitian ini.

C. Subjek dan Objek Penelitian

Menurut Muhammad Idrus mendefinisikan subjek penelitian adalah individu, benda, atau organisme yang dijadikan sumber informasi yang dibutuhkan dalam pengumpulan data penelitian.⁶⁸

Oleh karena itu, subjek pada penelitian ini adalah pihak-pihak yang terkait dalam menjalankan jasa penyeberangan sungai di Desa Rambah Tengah Hilir. Kemudian objek pada penelitian ini adalah bagaimana tinjauan Fiqih Muamalah terhadap sistem pengelolaan jasa penyeberangan sungai di Desa Rambah Tengah Hilir.

D. Informan

Informan penelitian adalah subjek yang memahami informasi objek penelitian sebagai pelaku maupun orang lain yang memahami objek penelitian.⁶⁹

Adapun informan pada penelitian ini adalah pihak perangkat desa yang terdiri dari Kepala Desa dan Ketua BPD selaku pemilik modal dan seorang masyarakat selaku pihak pengelola.

⁶⁸Burhan Bungin, *Penelitian Kualitatif: Komunikasi, Ekonomi, Kebijakan Publik, dan Ilmu Sosial Lainnya*, (Jakarta: Kencana, 2010), Cet. Ke-4, h. 76.

⁶⁹Mardalis, *Metode Penelitian Suatu Pendekatan Proposal*, (Jakarta: Bumi Aksara, 2014), Cet. Ke-13, h. 53.

E. Metode Pengumpulan Data

Untuk mengumpulkan data yang diperlukan dengan hasil yang akurat, relevan dan dapat dipertanggung jawabkan, maka peneliti menggunakan teknik sebagai berikut:

1. Wawancara

Dalam teknik ini peneliti melakukan wawancara langsung terhadap pihak yang terkait dalam menjalankan jasa penyeberangan tersebut yang mana bentuk wawancaranya adalah wawancara terpimpin. Dalam proses wawancara disini, peneliti meminta keterangan melalui dialog secara langsung dengan Kepala Desa Rambah Tengah Hilir, Ketua BPD, dan pengelola jasa penyeberangan sungai.

2. Observasi

Observasi merupakan teknik pengumpulan data dimana peneliti melihat atau meninjau langsung ke lapangan.

3. Dokumentasi

Adalah teknik pengumpulan data dengan mengacu pada arsip-arsip yang sudah tersedia di tempat penelitian yang berupa dokumen-dokumen, berkas-berkas dan lain sebagainya.

4. Studi Pustaka

Merupakan teknik pengumpulan data dengan mengacu pada konten analisis atau proses membaca yang dilakukan dengan menelaah terhadap buku, literatur, serta berbagai laporan yang berkaitan dengan masalah yang akan dipecahkan.

F. Teknik Analisa Data

Dalam penelitian ini, peneliti menganalisis menggunakan metode deskriptif kualitatif. Penelitian deskriptif merupakan metode penelitian yang berusaha menggambarkan dan menginterpretasi objek sesuai dengan apa adanya.⁷⁰ Data kualitatif adalah data yang dinyatakan dalam bentuk bukan angka, tetapi berbentuk kata, kalimat, atau gambar dan bagan.⁷¹

G. Metode Penulisan

Adapun metode penulisan pada penelitian ini yaitu menggunakan metode deskriptif deduktif. Yaitu mengemukakan data sesungguhnya yang sedang diamati (yang benar-benar terjadi menurut apa yang dilihat, di dengar dan diamati dengan alat indera peneliti) dengan menarik dari hal-hal yang bersifat umum kemudian dianalisa dan ditarik kesimpulan yang bersifat khusus.

H. Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilakukan di Desa Rambah Tengah Hilir, Kecamatan Rambah, Kabupaten Rokan Hulu.

1. Gambaran Umum Desa Rambah Tengan Hilir

a. Letak Geografis

Secara administratif, Desa Rambah Tengah Hilir masuk ke dalam wilayah Kecamatan Rambah Kabupaten Rokan Hulu Provinsi Riau yang terletak antara 100.333432 BT – 89.588567 LU dengan

⁷⁰Hamid Darmadi, *Dimensi-Dimensi Metode Penelitian Pendidikan dan Sosial*, (Bandung: Alfabeta, 2013), Cet. Ke-1, h. 186.

⁷¹*Ibid.*, h. 152

ketinggian dari permukaan laut berkisar 5 – 50 meter. Di sebelah Utara, Desa Rambah Tengah Hilir berbatasan dengan Desa Rambah Utama Kecamatan Bangun Purba. Di sebelah Barat, berbatasan dengan Desa Pematang Berangan Kecamatan Rambah. Kemudian di sebelah Selatan berbatasan dengan Desa Pasir Baru dan Koto Tinggi Kecamatan Rambah. Dan disebelah Timur berbatasan dengan Desa Rambah dan Pasir Maju Kecamatan Rambah Hilir.

Desa Rambah Tengah Hilir pada umumnya beriklim tropis dengan suhu udara maksimum berkisar antara 34,1° C – 35,6° C dan suhu minimum antara 20,2° C – 23,0° C dengan curah hujan antara 38,6 – 435,0.mm/tahun. Secara umum, wilayah Desa Rambah Tengah Hilir memiliki topografi wilayah dataran rendah. Secara total Desa Rambah Tengah Hilir memiliki luas 1.800 Ha. Desa Rambah Tengah Hilir dapat digolongkan kepada tipe desa perkebunan. Hal ini dapat dilihat dari mata pencaharian masyarakat yang sebahagian besar adalah petani perkebunan karet dan sawit. Adapun luas perkebunan masyarakat dapat dilihat dari tabel berikut:⁷²

Tabel III.1
Mata Pencaharian

No	Jenis Kebun	Luas	Kondisi
1	Karet	900 Ha	Baik
2	Sawit	600 Ha	Baik
3	Lain-lain	100 Ha	Cukup

⁷²Data Kantor Desa Rambah Tengah Hilir, 2022

Salah satu sektor ekonomi yang berkembang dengan baik di Desa Rambah Tengah Hilir dan berpotensi menjadi kekuatan ekonomi baru disamping sektor perkebunan adalah berkembangnya sektor perdagangan, perbengkelan, industri kecil dan industri rumah tangga serta sektor jasa. Hal ini dibuktikan dengan semakin banyaknya masyarakat Desa Rambah Tengah Hilir yang menggeluti bidang tersebut untuk menambah penghasilan keluarga.

b. Demografis

1) Jumlah Penduduk Berdasarkan Jenis Kelamin

- a) Laki-Laki : 1.609 Jiwa
- b) Perempuan : 1.674 Jiwa

Jumlah : 3.283 Jiwa

2) Jumlah Penduduk Berdasarkan Mata Pencaharian

- a) Petani : 691 Orang
- b) Pedagang : 27 Orang
- c) PNS : 20 Orang
- d) Tukang : 10 Orang
- e) Guru : 22 Orang
- f) Bidan/Perawat : 2 Orang
- g) Polri : 2 Orang
- h) Sopir : 15 Orang
- i) Buruh : 17 Orang
- j) Swasta : 7 Orang

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

3) Sosial

Sejalan dengan pertumbuhan dan perkembangan Desa, segi sosial dan budaya Desa juga berkembang. Perkembangan sosial dan budaya meliputi: kualitas kehidupan beragama, permasalahan kesejahteraan sosial, pendidikan dan budaya.

4) Agama

Berdasarkan data pada tahun 2022 menunjukkan bahwasanya seluruh penduduk di Desa Rambah Tengah Hilir beragama Islam.

5) Lembaga Pendidikan

- a) PAUD Firdaus
- b) PAUD Harapan Bunda
- c) PAUD Seroja
- d) PDTA Darussalam
- e) PDTA Darunnahdhoh
- f) PDTA Nurul Iman
- g) TK Teratai Indah
- h) TK Mekar Jaya
- i) TK Islam Terpadu Raissalam
- j) SDN 007 Rambah
- k) SDN 020 Rambah
- l) SD Islam Terpadu Raissalam
- m) SMPN 7 Rambah

- n) SMAN 2 Rambah
- o) MAN 1 Rokan Hulu


6) Pendidikan

- a) Tidak Sekolah : 25 Orang
- b) Belum Sekolah : 330 Orang
- c) PAUD : 43 Orang
- d) TK : 61 Orang
- e) SD : 1235 Orang
- f) SLTP : 458 Orang
- g) SLTA : 799 Orang
- h) D1 : 1 Orang
- i) D3 : 3 Orang
- j) S1 : 274 Orang
- k) S2 : 11 Orang

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

c. Struktur Organisasi dan Tata Kelola Pemerintah Desa Rambah Tengah Hilir



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Sistem pengelolaan jasa penyeberangan sungai yang ada di Desa Rambah Tengah Hilir yaitu awalnya kedua pihak sepakat bahwa pada setiap bulannya pihak pengelola menyetorkan kepada pihak desa sebesar Rp.2.000.000, dan apabila tidak tercapai maka kurangnya akan ditalangi oleh pengelola. Namun kesepakatan ini mengalami pembaharuan dikarenakan adanya faktor di lapangan yang dialami pengelola sehingga menyebabkan penurunan pada jumlah masyarakat yang menggunakan jasa penyeberangan. Hal ini tentu mengurangi keuntungan dan dapat memberatkan pengelola karena harus menutupi kekurangan setoran. Supaya akad tetap berjalan lancar, sehingga kedua pihak sepakat untuk tidak lagi mengacu pada kesepakatan awal melainkan hanya bergantung pada berapapun yang di dapat oleh pengelola, kemudian itulah yang akan dibagi.
2. Berdasarkan hasil analisa, peneliti berpendapat bahwasanya bentuk akad pada jasa penyeberangan sungai ini dapat digolongkan pada akad bagi hasil. Ditinjau dari Fikih Muamalah, bentuk akad pada jasa penyeberangan sungai yang saat ini diterapkan sah dilaksanakan karena pada penerapannya telah tercapai tujuan dari *mudharabah* itu sendiri yakni saling bersama-sama dalam keuntungan sehingga memberikan kemaslahatan bagi setiap pihak.

B. Saran

Dari kesimpulan, penulis memberikan saran kepada masyarakat yang melaksanakan berbagai bentuk akad dalam kehidupannya, agar senantiasa memperhatikan aturan-aturan dalam *bermuamalah*. Meskipun setiap pihak merasa sudah menjunjung tinggi prinsip keadilan dan sudah saling sukarela antara setiap pihak, alangkah baiknya jika selalu berusaha untuk memperhatikan aturan dalam *bermuamalah* supaya terciptanya akad yang sepenuhnya sesuai dengan syariat dan terhindar dari kekeliruan.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.





Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Ash-Sha'Ani, Muhammad bin Ismail Al-Amir. *Subulus Salam Syarah Bulughul Maram*. alih bahasa oleh Ali Fauzan, dkk, Jakarta Timur: Darus Sunnah Press, 2017.
- Azzam, Abdul Aziz Muhammad. *Fiqh Muamalat Sistem Transaksi Dalam Islam*. Alih bahasa oleh: Nadirsyah Hawari, Jakarta: Amzah, 2017.
- Az-Zuhaili, Wahbah. *Fiqh Islam Wa Adillatuhu*. Alih bahasa oleh: Abdul Hayyie al-Kattani, dkk, Depok: Gema Insani, 2011.
- Bungin, Burhan. *Penelitian Kualitatif: Komunikasi, Ekonomi, Kebijakan Publik, dan Ilmu Sosial Lainnya*. Jakarta: Kencana, 2010.
- Darmadi, Hamid. *Dimensi-Dimensi Metode Penelitian Pendidikan dan Sosial*. Bandung: Alfabeta, 2013.
- Djamil, Fathurrahman. *Hukum Ekonomi Islam Sejarah, Teori, dan Konsep*. Jakarta: Sinar Grafika, 2013.
- Djuwaini, Dimyauddin. *Pengantar Fiqh Muamalah*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010.
- Farroh, Akhmad Hasan. *Fiqh Muamalah Dari Klasik Hingga Kontemporer (Teori dan Praktek)*, Malang: UIN-Maliki Press, 2018.
- Hadi, Abu Azam Al. *Fikih Muamalah Kontemporer*. Depok: Rajawali Pers, 2017.
- Hasanudin, Maulana dan Jaih Mubarak. *Perkembangan Akad Musyarakah*. Jakarta: Prenada Media Group, 2012.
- K. Lubis, Suhrawardi dan Farid Wajdi. *Hukum Ekonomi Islam*, Jakarta: Sinar Grafika, 2012.
- Karim, Helmi. *Fiqh Muamalah*. Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 1993.
- Ja'far, H.A. Khumedi. *Hukum Perdata Islam di Indonesia*. Surabaya: Gemilang Publisher, 2019).
- Khosyi'ah, Siah. *Fiqh Muamalah Perbandingan*. Bandung: CV Pustaka Setia, 2014.
- Manan, Abdul. *Hukum Ekonomi Syariah Dalam Perspektif Kewenangan Pengadilan Agama*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2012.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

- Mardalis. *Metode Penelitian*. Jakarta: PT Bumi Aksara, 2014.
- Mardani. *Hukum Bisnis Syariah*. Jakarta: Prenadamedia Group, 2014.
- Moleong, Lexy J. *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung: Remaja Rosdakarya, 2017.
- Muhammad. *Konstruksi Mudharabah dalam Bisnis Syari'ah*. Yogyakarta: BPFE-Yogyakarta, 2005.
- Muslich, Ahmad Wardi. *Fiqh Muamalat*. Jakarta: Amzah, 2015.
- Sabiq, Sayyid. *Fikih Sunnah 5*. alih bahasa oleh: Abdurrahim dan Masrukhin, Jakarta: Cakrawala Publishing, 2015.
- Sahrani, Sohari dan Ru'fah Abdullah. *Fikih Muamalah*. Bogor: Ghalia Indonesia, 2011.
- Sahroni, Oni dan M. Hasanuddin. *Fikih Muamalah Dinamika Teori Akad dan Implementasinya dalam Ekonomi Syariah*. Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2016.
- Soewadji, Jusuf. *Pengantar Metodologi Penelitian*. Jakarta: Mitra Wacana Media, 2012.
- Suhendi, Hendi. *Fiqh Muamalah*. Depok: PT RajaGrafindo Persada, 2019.
- Syafe'i, Rachmat. *Fiqh Muamalah*. Bandung: Pustaka Setia, 2001.
- Syarifuddin, Amir. *Garis-Garis Besar Fiqh*. Bogor: Prenada Media, 2003.

B. Skripsi

- Asikin, Nur. "Pelaksanaan Sistem Bagi Hasil Pada Usaha Angkutan Umum Executive CV. Karya Inhil Travel Pekanbaru Menurut Ekonomi Islam", Skripsi: Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau, 2015. <https://repository.uin-suska.ac.id/6804/>
- Novitasari, "Analisis Pelaksanaan Sistem Bagi Hasil Pada Usaha Angkutan Umum CV. Dua Putra Travel Pekanbaru Ditinjau Menurut Ekonomi Syariah", Skripsi: Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau, 2018. <https://repository.uin-suska.ac.id/19307/>
- Rajusi, Anugrah. "Pelaksanaan Sistem Bagi Hasil Pada Usaha Angkutan Umum PT. Dolok Sordang Putra Travel Pekanbaru Menurut Ekonomi Syariah", Skripsi: Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau, 2021. <https://repository.uin-suska.ac.id/41275/>

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

DOKUMENTASI



© Hak cipta milik UIN Suska Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau



© Hak cipta milik UIN Suska Riau



State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

PEDOMAN WAWANCARA PENELITIAN**A. Wawancara ke pihak pemilik modal (Kepala Desa)**

Nama: Rudi Hartono

Umur: 43 Tahun

Pertanyaan:

1. Bagaimana bentuk kesepakatan pembagian keuntungan antara masing-masing pihak pemilik dan pengelola penyeberangan sungai ini?
2. Apakah desa sebagai penyedia getek? Atau apakah desa memberikan dana kepada pengelola dan diamanahkan untuk dibuatkan getek?
3. Untuk perawatan getek, siapa yang menanggung?
4. Bagaimana bentuk perjanjian yang disepakati (lisan atau tertulis)?
5. Bagaimana proses penunjukan pengelola?
6. Bagaimana menurut Bapak mengenai perjanjian bagi hasil yang telah disepakati ini?

B. Wawancara ke pihak pemilik modal (Ketua BPD)

Nama: Hadi Kasumo

Umur: 50 Tahun

Pertanyaan:

1. Bagaimana bentuk perjanjian bagi hasil yang disepakati antara pihak pemilik modal dan pengelola penyeberangan sungai ini?
2. Apakah kesepakatan ini berjalan dengan baik?
3. Selama kerjasama ini berlangsung, apakah ada kendala atau permasalahan yang terjadi?

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

4. Bagaimana langkah pengawasan yang dilakukan oleh BPD dalam mengawasi kerjasama aktivitas penyeberangan sungai?
5. Bagaimana pendapat Bapak mengenai kesepakatan pembagian keuntungan yang telah disepakati?

C. Wawancara ke Pihak Pengelola

Nama: Doresman

Umur: 51 Tahun

Pertanyaan:

1. Bagaimana sejarah terbentuknya alat penyeberangan ini?
2. Bagaimana proses penunjukan pengelola?
3. Bagaimanakah bentuk kesepakatan bagi hasil yang telah disepakati?
4. Apakah pihak pengelola sukarela menerima kesepakatan tersebut?
5. Apakah pernah terjadi selama kesepakatan berlangsung jumlah setoran tidak mencapai ketetapan?
6. Apakah ada kendala dalam memenuhi kesepakatan ini?
7. Bagaimana menurut Bapak mengenai bagi hasil yang disepakati ini?



PENGESAHAN PERBAIKAN SKRIPSI

Skripsi dengan judul **Tinjauan Fiqih Muamalah Terhadap Sistem Pengelolaan Jasa Penyeberangan Sungai (Studi Kasus di Desa Rambah Tengah Hilir Kecamatan Rambah Kabupaten Rokan Hulu)** yang ditulis oleh:

Nama : Anggun Riena Cetrin
 NIM : 12020221478
 ProgramStudi : Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah)

Telah diperbaiki sesuai dengan permintaan Tim Penguji Munaqasyah Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Pekanbaru, 7 Maret 2024

TIM PENGUJI MUNAQASYAH

Ketua
Dr. Sofia Hardani, M. Ag

Sekretaris
Zilal Afwa Ajidin, M.A

Penguji I
Dr. Suhayib, M.Ag

Penguji II
Kamiruddin, M.Ag

Mengetahui:
 Wakil Dekan I Bagian Kemahasiswaan
 Fakultas Syariah dan Hukum



Dr. H. Akmal Abdul Munir, Lc., MA
 19760123 2011411 1 002

- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
 UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU
 FAKULTAS SYARIAH & HUKUM

كلية الشريعة و القانون

FACULTY OF SHARIAH AND LAW

Jl. H. R. Soebrantas No. 155 KM. 15 Tuahmadani - Pekanbaru 28293 PO. Box. 1004 Telp / Fax. 0761-562052
 Web. www.fasih.uin-suska.ac.id Email : fasih@uin-suska.ac.id

Hak Cipta dilindungi Undang-Undang

UIN SUSKA RIAU

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Nomor : Un.04/F.I/PP.00.9/9963/2023
 Sifat : Biasa
 Lamp. : 1 (Satu) Proposal
 Hal : **Mohon Izin Riset**

Pekanbaru, 27 Oktober 2023

Kepada
 Yth. Kepala Dinas Penanaman Modal dan PTSP
 Provinsi Riau

Assalamu 'alaikum warahmatullahi wabarakatuh
 Disampaikan bahwa salah seorang mahasiswa Fakultas Syari'ah dan Hukum
 Universitas Sultan Syarif Kasim Riau :

Nama : ANGGUN RIENA CETRIN
 NIM : 12020221478
 Jurusan : Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah) S1
 Semester : VII (Tujuh)
 Lokasi : Desa Rambah Tengah Hilir

bermaksud akan mengadakan riset guna menyelesaikan Penulisan Skripsi yang berjudul
 :Tinjauan Fiqih Muamalah Terhadap Sistem Bagi Hasil Jasa Penyeberangan Sungai (Studi
 Kasus di Desa Rambah Tengah Hilir Kecamatan Rambah Kabupaten Rokan Hulu)

Pelaksanaan kegiatan riset ini berlangsung selama 3 (tiga) bulan terhitung mulai
 tanggal surat ini dibuat. Untuk itu kami mohon kiranya kepada Saudara berkenan
 memberikan izin guna terlaksananya riset dimaksud.

Demikian disampaikan, terima kasih.



Mawardi, S.Ag. M.Si
 NTP. 197108 09199903 1 004

Tembusan :
 Rektor UIN Suska Riau

UIN SUSKA RIAU



**PEMERINTAH KABUPATEN ROKAN HULU
KECAMATAN RAMBAH
DESA RAMBAH TENGAH HILIR**

Alamat : Jln. Gotong Royong Boncah Tagonang Kode Pos 28557
E-mail : rambahtengahhilir1@gmail.com

Rambah Tengah Hilir, 1 November 2023

Kepada Yth.
**Bapak Dekan Fakultas Syariah dan
Hukum Universitas Islam Negeri Sultan
Syarif Kasim Riau**

Nomor : 451/RTH-PEM/XI/130
Lampiran : -
Perihal : **Izin Melakukan Rizat**

di-
Tempat

Sehubungan dengan surat Dekan Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau Nomor : Un.04/F.I/PP.00.9/9963/2023 TANGGAL 27 Oktober 2023 hal Mohon Izin Riset.

Berkenaan dengan hal tersebut, disampaikan kepada Bapak bahwa :

Nama : **ANGGUN RIENA CETRIN**
NIM : 12020221478
Fakultas : Syariah dan Hukum
Jurusan : Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah)

Diberikan izin untuk melakukan riset di Desa Rambah Tengah Hilir Kecamatan Rambah Kabupaten Rokan Hulu dengan judul : Tinjauan Fiqih Muamalah Terhadap Sistem Bagi Hasil Jasa Penyebrangan Sungai (Studi Kasus di Desa Rambah Tengah Hilir Kecamatan Rambah Kabupaten Rokan Hulu)

Demikian disampaikan, untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya, atas perhatiannyadiucapkan terima kasih.



**KEPALA DESA
RAMBAH TENGAH HILIR,**

R. RUDI HARTONO

2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

UIN Suska Riau



**PEMERINTAH KABUPATEN ROKAN HULU
KECAMATAN RAMBAH
DESA RAMBAH TENGAH HILIR**

Alamat : Jln. Gotong Royong Boncah Tagonang Kode Pos 28557
E-mail : rambahtengahhilir1@gmail.com

SURAT KETERANGAN SELESAI RISE

Nomor : 471.1/RTH-UM/2024/|

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : **H. RUDI HARTONO**
Jabatan : Kepala Desa Rambah Tengah Hilir

Dengan ini menerangkan bahwa :

Nama : **ANGGUN RIENA CETRIN**
NIM : 12020221478
Fakultas : Syariah dan Hukum
Jurusan : Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah)

Telah selesai melakukan riset di Desa Rambah Tengah Hilir Kecamatan Rambah Kabupaten Rokan Hulu dengan judul : Tinjauan Fiqih Muamalah Terhadap Sistem Bagi Hasil Jasa Penyebrangan Sungai (Studi Kasus di Desa Rambah Tengah Hilir Kecamatan Rambah Kabupaten Rokan Hulu) yang dilaksanakan mulai tanggal 1 November 2023 sampai dengan 5 Januari 2024

Demikian surat keterangan ini diberikan kepada yang bersangkutan, untuk dapat dipergunakan seperlunya.

Dikeluarkandi : Rambah Tengah Hilir
Pada Tanggal : 5 Januari 2024

**KEPALA DESA
RAMBAH TENGAH HILIR,**

H. RUDI HARTONO



2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

c. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

d. Pengutipan tidak mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber.

e. Diindungi Undang-Undang

f. Diindungi Undang-Undang

g. Diindungi Undang-Undang

h. Diindungi Undang-Undang

i. Diindungi Undang-Undang

j. Diindungi Undang-Undang

k. Diindungi Undang-Undang

l. Diindungi Undang-Undang

m. Diindungi Undang-Undang

n. Diindungi Undang-Undang

o. Diindungi Undang-Undang

p. Diindungi Undang-Undang

q. Diindungi Undang-Undang

r. Diindungi Undang-Undang

s. Diindungi Undang-Undang

t. Diindungi Undang-Undang

u. Diindungi Undang-Undang

v. Diindungi Undang-Undang

w. Diindungi Undang-Undang

x. Diindungi Undang-Undang

y. Diindungi Undang-Undang

z. Diindungi Undang-Undang

aa. Diindungi Undang-Undang

ab. Diindungi Undang-Undang

ac. Diindungi Undang-Undang

ad. Diindungi Undang-Undang

ae. Diindungi Undang-Undang

af. Diindungi Undang-Undang

ag. Diindungi Undang-Undang

ah. Diindungi Undang-Undang

ai. Diindungi Undang-Undang

aj. Diindungi Undang-Undang

ak. Diindungi Undang-Undang

al. Diindungi Undang-Undang

am. Diindungi Undang-Undang

an. Diindungi Undang-Undang

ao. Diindungi Undang-Undang

ap. Diindungi Undang-Undang

aq. Diindungi Undang-Undang

ar. Diindungi Undang-Undang

as. Diindungi Undang-Undang

at. Diindungi Undang-Undang

au. Diindungi Undang-Undang

av. Diindungi Undang-Undang

aw. Diindungi Undang-Undang

ax. Diindungi Undang-Undang

ay. Diindungi Undang-Undang

az. Diindungi Undang-Undang

ba. Diindungi Undang-Undang

bb. Diindungi Undang-Undang

bc. Diindungi Undang-Undang

bd. Diindungi Undang-Undang

be. Diindungi Undang-Undang

bf. Diindungi Undang-Undang

bg. Diindungi Undang-Undang

bh. Diindungi Undang-Undang

bi. Diindungi Undang-Undang

bj. Diindungi Undang-Undang

bk. Diindungi Undang-Undang

bl. Diindungi Undang-Undang

bm. Diindungi Undang-Undang

bn. Diindungi Undang-Undang

bo. Diindungi Undang-Undang

bp. Diindungi Undang-Undang

bq. Diindungi Undang-Undang

br. Diindungi Undang-Undang

bs. Diindungi Undang-Undang

bt. Diindungi Undang-Undang

bu. Diindungi Undang-Undang

bv. Diindungi Undang-Undang

bw. Diindungi Undang-Undang

bx. Diindungi Undang-Undang

by. Diindungi Undang-Undang

bz. Diindungi Undang-Undang

ca. Diindungi Undang-Undang

cb. Diindungi Undang-Undang

cc. Diindungi Undang-Undang

cd. Diindungi Undang-Undang

ce. Diindungi Undang-Undang

cf. Diindungi Undang-Undang

cg. Diindungi Undang-Undang

ch. Diindungi Undang-Undang

ci. Diindungi Undang-Undang

cj. Diindungi Undang-Undang

ck. Diindungi Undang-Undang

cl. Diindungi Undang-Undang

cm. Diindungi Undang-Undang

cn. Diindungi Undang-Undang

co. Diindungi Undang-Undang

cp. Diindungi Undang-Undang

cq. Diindungi Undang-Undang

cr. Diindungi Undang-Undang

cs. Diindungi Undang-Undang

ct. Diindungi Undang-Undang

cu. Diindungi Undang-Undang

cv. Diindungi Undang-Undang

cw. Diindungi Undang-Undang

cx. Diindungi Undang-Undang

cy. Diindungi Undang-Undang

cz. Diindungi Undang-Undang

da. Diindungi Undang-Undang

db. Diindungi Undang-Undang

dc. Diindungi Undang-Undang

dd. Diindungi Undang-Undang

de. Diindungi Undang-Undang

df. Diindungi Undang-Undang

dg. Diindungi Undang-Undang

dh. Diindungi Undang-Undang

di. Diindungi Undang-Undang

dj. Diindungi Undang-Undang

dk. Diindungi Undang-Undang

dl. Diindungi Undang-Undang

dm. Diindungi Undang-Undang

dn. Diindungi Undang-Undang

do. Diindungi Undang-Undang

dp. Diindungi Undang-Undang

dq. Diindungi Undang-Undang

dr. Diindungi Undang-Undang

ds. Diindungi Undang-Undang

dt. Diindungi Undang-Undang

du. Diindungi Undang-Undang

dv. Diindungi Undang-Undang

dw. Diindungi Undang-Undang

dx. Diindungi Undang-Undang

dy. Diindungi Undang-Undang

dz. Diindungi Undang-Undang

ea. Diindungi Undang-Undang

eb. Diindungi Undang-Undang

ec. Diindungi Undang-Undang

ed. Diindungi Undang-Undang

ee. Diindungi Undang-Undang

ef. Diindungi Undang-Undang

eg. Diindungi Undang-Undang

eh. Diindungi Undang-Undang

ei. Diindungi Undang-Undang

ej. Diindungi Undang-Undang

ek. Diindungi Undang-Undang

el. Diindungi Undang-Undang

em. Diindungi Undang-Undang

en. Diindungi Undang-Undang

eo. Diindungi Undang-Undang

ep. Diindungi Undang-Undang

eq. Diindungi Undang-Undang

er. Diindungi Undang-Undang

es. Diindungi Undang-Undang

et. Diindungi Undang-Undang

eu. Diindungi Undang-Undang

ev. Diindungi Undang-Undang

ew. Diindungi Undang-Undang

ex. Diindungi Undang-Undang

ey. Diindungi Undang-Undang

ez. Diindungi Undang-Undang

fa. Diindungi Undang-Undang

fb. Diindungi Undang-Undang

fc. Diindungi Undang-Undang

fd. Diindungi Undang-Undang

fe. Diindungi Undang-Undang

ff. Diindungi Undang-Undang

fg. Diindungi Undang-Undang

fh. Diindungi Undang-Undang

fi. Diindungi Undang-Undang

fj. Diindungi Undang-Undang

fk. Diindungi Undang-Undang

fl. Diindungi Undang-Undang

fm. Diindungi Undang-Undang

fn. Diindungi Undang-Undang

fo. Diindungi Undang-Undang

fp. Diindungi Undang-Undang

fq. Diindungi Undang-Undang

fr. Diindungi Undang-Undang

fs. Diindungi Undang-Undang

ft. Diindungi Undang-Undang

fu. Diindungi Undang-Undang

fv. Diindungi Undang-Undang

fw. Diindungi Undang-Undang

fx. Diindungi Undang-Undang

fy. Diindungi Undang-Undang

fz. Diindungi Undang-Undang



PEMERINTAH PROVINSI RIAU
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
 Gedung Menara Lancang Kuning Lantai I dan II Komp. Kantor Gubernur Riau
 Jl. Jend. Sudirman No. 460 Telp. (0761) 39064 Fax. (0761) 39117 **PEKANBARU**
 Email : dpmptsp@riau.go.id

REKOMENDASI

Nomor : 503/DPMPPTSP/NON IZIN-RISET/60087
 TENTANG



**PELAKSANAAN KEGIATAN RISET/PRA RISET
 DAN PENGUMPULAN DATA UNTUK BAHAN SKRIPSI**

1.04.02.01

Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Riau, setelah membaca Surat Permohonan Riset dari : **Dekan Fakultas Syariah dan Hukum UIN Suska Riau, Nomor : Un.04/F./PP.00.9/9963/2023 Tanggal 27 Oktober 2023**, dengan ini memberikan rekomendasi kepada:


- | | |
|----------------------|--|
| 1. Nama | : ANGGUN RIENA CETRIN |
| 2. NIM / KTP | : 12020221478 |
| 3. Program Studi | : HUKUM EKONOMI SYARIAH |
| 4. Jenjang | : S1 |
| 5. Alamat | : PEKANBARU |
| 6. Judul Penelitian | : TINJAUAN FIKIH MUAMALAH TERHADAP SISTEM BAGI HASIL JASA PENYEBERANGAN SUNGAI (STUDI KASUS DI DESA RAMBAH TENGAH HILIR KECAMATAN RAMBAH KABUPATEN ROKAN HULU) |
| 7. Lokasi Penelitian | : DESA RAMBAH TENGAH HILIR |

Dengan ketentuan sebagai berikut:

1. Tidak melakukan kegiatan yang menyimpang dari ketentuan yang telah ditetapkan.
2. Pelaksanaan Kegiatan Penelitian dan Pengumpulan Data ini berlangsung selama 6 (enam) bulan dihitung mulai tanggal rekomendasi ini diterbitkan.
3. Kepada pihak yang terkait diharapkan dapat memberikan kemudahan serta membantu kelancaran kegiatan Penelitian dan Pengumpulan Data dimaksud.

Demikian rekomendasi ini dibuat untuk dipergunakan seperlunya.

Dibuat di : Pekanbaru
 Pada Tanggal : 31 Oktober 2023



Tembusan :

Disampaikan Kepada Yth :

1. Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Riau di Pekanbaru
2. Bupati Rokan Hulu
 Up. Kaban Kesbang dan Linmas di Pasirpangaraian
3. Dekan Fakultas Syariah dan Hukum UIN Suska Riau di Pekanbaru
4. Yang Bersangkutan

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.